



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 18 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 14.43 – 16.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusmarini
2. Radiassasti Matram
3. M. Iqbal Sumarlan Putra
4. Irfan Maulana Muharam
5. Gugum Ridho Putra (Pendamping)
6. Dela KH. (Asisten)
7. G. Bangkit Sukma N. (Asisten)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Fitra Arsi
2. Margarito Kamis

C. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Syahmardan (Kemenkumham)
3. Surdiyanto (Kemenkumham)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda oleh karena Sidang Pleno yang pertama tadi cukup memakan waktu, sehingga Majelis harus isoma dulu. Dan sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 66 Tahun 2023 pada siang ini adalah untuk mendengar keterangan dua Ahli dari Pemohon, yaitu Pak Dr. Fitra Arsil, S.H., dan Pak Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

Dipersilakan untuk kedua Ahli untuk ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon. Satu, Dr. Fitra Arsil, S.H. Dua, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.

Ya, pada posisi tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya ... lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:18]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:25]

Ya, terima kasih Yang Mulia.
Ya, mohon kembali ke tempat!
Untuk Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:34]

Untuk yang pertama, Pak Fitra Arsil, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]

Fitra Arsil. Baik, silakan Ahli Pak Fitra Arsil. Bisa sebelah sini juga. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab sekiranya ada. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRA ARSIL [03:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli terkait pengujian materiil Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang pertama, tentang pengaturan ketetapan MPR di undang-undang. Berdasarkan bacaan Ahli terhadap pengaturan mengenai ketetapan MPR di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, nampak terjadi komplikasi hukum yang cukup serius, yang berakibat ketetapan MPR bukan saja menjadi tidak jelas keberlakuannya, namun juga menjadi mandul, tidak bisa ditegakkan, dan tidak bisa digunakan dalam kehidupan kenegaraan di Republik Indonesia.

Kedua, menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai tempat untuk memberi landasan bagi pengaturan mengenai kedudukan, keberlakuan, dan pembentukan ketetapan MPR memiliki berbagai risiko karena memang kelemahan kedudukan peraturan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetaplah sebuah undang-undang dengan segala karakteristiknya, termasuk kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah ketetapan MPR, sehingga kesulitan untuk mengatur keberlakuan materi muatan ketetapan MPR. Kontroversi sebenarnya sudah nampak ketika kedudukan keberlakuan dan pembentukan TAP MPR diatur oleh undang-undang, yang oleh undang-undang a quo justru diberi kedudukan di atas undang-undang.

Tiga. Dengan posisi demikian, jika larangan pembentukan TAP MPR hanya didasarkan kepada pemahaman terhadap Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dipersoalkan dalam pengujian ini, tentu larangan tersebut dapat dikatakan tidak memadai berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Ketetapan MPR

dapat saja dibentuk dengan mengabaikan larangan tersebut karena kedudukan peraturan yang melarangnya lebih rendah dibanding ketetapan MPR yang tentu saja ketetapan MPR dapat menyimpangi larangan tersebut.

Jika melihat ketentuan dalam Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 2003 yang telah melakukan klasifikasi semua ketetapan MPR dan MPRS yang pernah terbit, memang ada anggapan bahwa ketetapan MPR nampak telah menundukkan diri menjadi setingkat dengan undang-undang, ketika membaca ketentuan Pasal 4 TAP 1 MPR 2003 berdasarkan frasa *tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang*. Namun, argumen ini lemah karena jika melihat lebih cermat ketentuan Pasal 4 tersebut, jika frasa tersebut dimaknai 'ketetapan MPR menundukkan diri menjadi setingkat undang-undang', tentu hanya bisa dimaknai ketetapan-ketetapan MPR yang dimaksud dalam Pasal 4 saja. Sedangkan ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS yang dinyatakan masih berlaku, terdapat pula di dalam pengaturan yang dilakukan oleh Pasal 2 TAP 1 MPR 2003. Dalam Pasal 2 tidak disebutkan bahwa keberlakuan ketetapan MPR didasarkan kepada terbitnya undang-undang yang mengatur materi dalam ketetapan MPR atau MPRS dimaksud.

Oleh karena itu, alasan ini cukup lemah karena tidak mungkin terdapat kedudukan yang berbeda-beda di antara ketetapan MPR.

Lima. Pengaturan, pembentukan, perubahan, keberlakuan, pengecualian, dan pembatasan konstitusi diatur oleh konstitusi sendiri. Pengaturan, pembentukan, perubahan, keberlakuan undang-undang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Ketetapan MPR yang diakui kedudukannya setingkat di bawah konstitusi seharusnya hanya dapat diatur oleh konstitusi dan ketetapan MPR itu sendiri. Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa diatur kedudukan, pembentukan, keberlakuan, dan pembatasannya oleh peraturan di atasnya dan oleh peraturan itu sendiri. Akibat pengaturan ketetapan MPR oleh undang-undang mengakibatkan terjadinya berbagai komplikasi hukum yang relatif tidak memiliki jalan keluar.

D. Kontroversi keberlakuan. Seandainya pun diikuti logika pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai keberlakuan ketetapan MPR, tidak terdapat jawaban yang memuaskan mengenai keberlakuan ketetapan MPR yang ada pada saat ini. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tidak memiliki desain keberlakuan ketetapan MPR atau MPRS secara tuntas dan nampaknya memang tidak mungkin diatur secara tuntas oleh undang-undang.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1 MPR 2003. Kalimat tersebut bermaksud menjelaskan status keberlakuan ketetapan MPR atau MPRS saat ini, namun secara substansi kalimat

tersebut memuat kontroversi. Kalimat tersebut tidak memberi kepastian hukum jika dikaitkan dengan substansi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP 1 MPR 2003 yang mengatur bahwa keberlakuan ketetapan-ketetapan MPR atau MPRS didasarkan kepada syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal tersebut.

Tiga. Satu ketetapan MPR dalam Pasal 2 dan 11 ketetapan dalam Pasal 4 TAP MPR ... 1 MPR 2003 memiliki pesan bahwa ketetapan-ketetapan MPR atau MPRS sebagaimana yang disebutkan tidak berlaku terus-menerus, melainkan akan tidak berlaku jika syaratnya terpenuhi, yaitu dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan dibentuknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 menentukan bahwa ketetapan-ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 dinyatakan memiliki keberlakuan, tanpa menentukan bahwa semua ketetapan dalam pasal ... kedua pasal tersebut atau 14 ketetapan masih berlaku atau terdapat ketetapan-ketetapan yang sudah tidak berlaku. Kenyataannya, syarat keberlakuan Ketetapan MPR Nomor 5 MPR 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur yang merupakan salah satu ketetapan yang disebutkan oleh Pasal 2 telah dilaksanakan sampai tingkat tertentu dan disebutkan bahwa keberlakuan ketetapan ini sampai dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara itu, ketetapan-ketetapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yang syarat keberlakuannya adalah sampai terbentuknya undang-undang.

Sampai saat ini, sudah banyak undang-undang yang terbit mengatur materi yang disebutkan dalam ketetapan-ketetapan dimaksud. Sejauh ini berdasar pengamatan Ahli, hanya terdapat 4 ketetapan saja yang belum materinya diatur dengan undang-undang. Dengan kondisi seperti ini secara keseluruhan, apakah hanya tersisa 6 saja yang masih berlaku? Ahli menyampaikan gambar sebagai bantuan untuk memahami apa yang kami sampaikan.

Yang keempat. Logika pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011, faktanya juga tidak memuaskan secara yuridis dan teknis perundang-undangan. Secara yuridis dan praktis ... praktik kepastian hukum di kehidupan kenegaraan, ketidakberlakuan suatu peraturan perundang-undangan harus dinyatakan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan. Dan pencabutan suatu peraturan tidak mungkin dilaksanakan oleh peraturan perundangan yang lebih rendah, melainkan dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sejenis atau di atasnya.

Lima. Selain itu, sebelum dilakukan pencabutan, tentu perlu dilakukan pengkajian, apakah syarat suatu ketetapan MPR sudah diatur materinya oleh undang-undang yang diterbitkan? Ditentukan pula lembaga mana yang melakukan pengkajian dan dengan prosedur apa pernyataan ketidakberlakuan tersebut dilakukan? Semua mekanisme

tersebut tentu menimbulkan masalah jika diaturnya melalui undang-undang yang memiliki kekuatan hierarki di bawah ketetapan MPR.

Selanjutnya, TAP MPR Nomor 1 MPR 2003 nama ... nampak memang belum tuntas dalam menentukan skenario keberlakuan ketetapan MPR dan MPRS yang tersisa. Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan Ahli yang sempat terlibat dalam penelitian di MPR ketika melakukan peninjauan terhadap seluruh ketetapan MPR dan MPRS, memang terjadi diskusi bahwa ketetapan MPR tentang peninjauan materi dan status hukum akan memuat mekanisme sunset close untuk mengakhiri pemberlakuan ketetapan MPR dan MPRS di masa mendatang. Namun, mekanisme sunset close tidak jadi digunakan atau tidak dimuat secara utuh dan sistemik. Namun, argumentasi tidak jadi diberlakukannya sunset close bukan hanya karena alasan teknis, tapi juga karena materi-materi yang terdapat dalam ketetapan MPR memang masih dibutuhkan dalam waktu yang cukup panjang.

Tujuh. Munculnya berbagai skenario keberlakuan ketetapan MPR dan MPRS juga menjadi tanda bahwa pengaturan mengenai ... pengaturan keberlakuan ketetapan MPR/MPRS yang diharapkan dilakukan oleh TAP MPR 1/2003 ternyata belum memadai, memiliki, dan menyimpan masalah. Pengaturan yang dilakukan Undang-Undang 12/2011 bukannya mengakhiri kontroversi keberlakuan ini, malah cenderung membiarkan kontroversi yang ada dan menambah masalah baru. Kontroversi ini tidak mungkin diakhiri dengan penerbitan peraturan setingkat undang-undang, melainkan diperlukan ketetapan MPR.

Ahli juga menampilkan berbagai ketetapan MPR yang sudah ditindaklanjuti dengan undang-undang dan kami tidak bacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, tentang keberlakuan TAP MPR, tapi tidak ada desain penegakannya. Satu, mengikuti logika pengaturan dalam Undang-Undang 12/2011, memang ketetapan MPR dan MPRS diberikan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan diberikan status keberlakuan, meskipun menyimpan kontroversi seperti disampaikan di atas. Namun, Undang-Undang 12/2011 sama sekali tidak memberikan pedoman mengenai penegakan dari materi-materi dalam ketetapan MPR dan MPRS. Bahkan bukan saja tanpa pedoman penegakannya, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tidak memberi tempat bagi penggunaan ketetapan MPR dan MPRS dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR sama sekali tidak disebutkan sebagai dasar hukum yang bisa digunakan dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya secara formil, memang ketetapan MPR tidak dijadikan landasan bagi

pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya atau tidak digunakan sebagai konsiderans mengingat.

Secara materiil, ketetapan MPR dan MPRS juga tidak mendapat tempat apa yang layak menjadi materi muatan, sumber materiil dari undang-undang juga dibatasi, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 12/2011, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar, perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tidak disebutkan ada ketetapan MPR dan MPRS di sana.

Akibat tidak ada pengaturan mengenai penggunaan ketetapan MPR dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya, maka didapati fenomena bahwa dalam kurun 62 tahun, yaitu tahun 1961 hingga tahun 2023, terdapat 228 undang-undang yang menempatkan TAP MPR dan MPRS dalam dasar mengingat. Terdapat 54 ketetapan MPR dan MPRS yang digunakan sebagai dasar hukum mengingat oleh undang-undang. Namun terdapat kesenjangan secara drastis penggunaan ketetapan MPR sebagai dasar hukum mengingat oleh undang-undang sejak diterbitkannya TAP 1 MPR 2003, Undang-Undang 10/2004 hingga diterbitkannya Undang-Undang 12/2011. Tidak ada lagi undang-undang yang menempatkan TAP MPR sebagai dasar hukum mengingat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang 12/2011, pernah hanya 2 undang-undang yang menempatkan ketetapan MPR sebagai dasar hukum, yaitu pada tahun 2014. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, 2023, tidak ada lagi ketetapan MPR yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang-undang. Padahal masih banyak ketetapan MPR yang masih berlaku dan memuat aturan-aturan penting dalam kehidupan bernegara.

Dahulu ketetapan MPR bukan saja menjadi dasar hukum suatu undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan lainnya. Saat ini keberadaan ketetapan MPR diakui dan dianggap sebagai hukum yang mengingat suatu ... tentu seharusnya ketetapan MPR harus ditegakkan. Penegakan hukum keberlakuan ketetapan MPR yang dianggap paling efektif adalah memastikan materi-materi dalam ketetapan MPR menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan semua lembaga negara terkait juga aktif dan terikat untuk mengimplementasikannya.

Ketetapan MPR berlaku abadi, tidak bisa diubah, namun tidak bisa juga ditegakkan. Dengan kondisi pengaturan yang ada sekarang, Ketetapan MPR berlaku abadi. Tidak ada lembaga negara yang berhak mengubahnya, lembaga pembentuknya dianggap tidak memiliki kekuasaan membentuk ketetapan MPR, bahkan untuk mencabut dan mengubah ketetapan yang masih berlaku. Mahkamah Konstitusi pun menyatakan tidak berwenang melakukan pengujian terhadap ketetapan

MPR. Ahli mengutip dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berwenang melakukan pengujian terhadap ketetapan MPR.

Dua. Ketetapan MPR juga tidak digunakan sebagai batu uji untuk pengujian peraturan perundang-undangan manapun, lazimnya suatu peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk menjadi batu uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, ketetapan MPR dan MPRS tidak memiliki program legislasi sebagaimana ... sebagai program implementasi materi-materi yang terdapat di dalam ketetapan tersebut, tidak juga terdapat lembaga yang melakukan pemantauan dan peninjauan dari pelaksanaan ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak bisa diubah dan tidak ditegakkan memiliki dampak kepada kewibawaan negara di hadapan warga negara dan membuat masyarakat terbiasa melihat kekuasaan mudah melakukan penyimpangan. Seperti diketahui ketetapan MPR tidak secara langsung memerintah warga negara, melainkan lembaga-lembaga negara yang diminta untuk melaksanakan materi dari ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS tersebut. Bahkan di dunia, negara-negara yang memiliki *unwritten constitution* yang biasanya merupakan dokumen bersejarah dan memiliki kedudukan istimewa, mereka memiliki mekanisme untuk mengubah konstitusi tidak tertulisnya, *demanding unwritten constitution*. Dalam kondisi sekarang, ketetapan MPR dan MPRS masih ada yang berlaku, namun tidak bisa diubah, tidak bisa dicabut, tidak bisa diuji, tidak bisa dijadikan batu uji, dan juga tidak dilaksanakan.

Pembentukan ketetapan MPR oleh MPR sebagai majelis pilihan rakyat sesuai kewenangan. Jika dilihat kewenangan MPR yang ada sekarang memang terjadi perubahan dibanding sebelumnya, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR ditetapkan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat atau penjelmaan kedaulatan rakyat.

Menurut Prof. Hamid Atamimi, kedaulatan rakyat di Indonesia tidak dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan oleh MPR. Oleh karena itu, MPR disebut sebagai *locus of sovereignty*, didudukkan sebagai lembaga tertinggi negara. Di antara semangat perubahan kedudukan MPR adalah untuk mengubah paradigma lembaga negara ... lembaga tertinggi negara tersebut, namun jika diperiksa cermat, keberadaan ketetapan MPR apakah sebagai lembaga tertinggi negara atau bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak terkait langsung dengan kewenangan MPR dalam menerbitkan ketetapan MPR.

Setiap lembaga negara berdasar kewenangannya tidak terhindarkan untuk membentuk peraturan. Diskusi pembatasan lembaga yang dapat membentuk peraturan lazim terdapat pada kekuasaan eksekutif karena kekuasaan ini aslinya bukan untuk membentuk hukum, sedangkan kekuasaan legislatif memang dibentuk untuk menerbitkan hukum, rakyat memilih mereka memang untuk membentuk hukum. John

Locke menyebutkan, "Tidak ada hukum yang dapat berlaku tanpa diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan ini betapapun mendapat dukungan dari berbagai pihak." Lebih lanjut Locke menyatakan, "Tidak ada orang yang bisa menerima jika hukum mereka dibuat orang lain dan bersedia terikat oleh hukum apapun, kecuali yang diberlakukan oleh orang yang telah mereka pilih dan mereka berikan kekuasaan untuk membentuk hukum tersebut."

Ketika lembaga legislatif yang membentuk peraturan, sebenarnya mereka sedang melaksanakan tugasnya, apalagi jika kebutuhan pembentukan peraturan tersebut memang dirasakan, seharusnya tidak ada halangan peraturan itu dibentuk. Paparan di atas menunjukkan bahwa keberadaan ketetapan MPR dibutuhkan untuk mengatasi berbagai komplikasi hukum yang dirasakan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan-kewenangan yang harus diimplementasikan dengan menggunakan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang bukan konstitusi.

Terakhir kali, izinkan kami menyampaikan bahwa konstitusi tertulis selalu dianggap tidak cukup di manapun. Konstitusi seringkali menjadi ketentuan yang tidak otonom, dapat diimplementasikan hanya jika menggunakan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap setara dengan konstitusi. Teks-teks konstitusi selalu memerlukan kondisi kebatinan, semangat ketika pembentukan teks, praktik yang berlangsung, dan kesepakatan-kesepakatan. Apalagi kesepakatan yang dibuat oleh para pembentuk konstitusi. Sebagai contoh, pembukaan konstitusi di banyak negara memiliki legal function hanya jika dipadankan dengan ketentuan lain di konstitusi atau yang setara dengan konstitusi. Begitu pula pasal-pasal di konstitusi hanya dapat dipahami jika memahami semangat pembentukannya atau kesepakatan-kesepakatan lembaga pembentuk konstitusi. Beberapa ketentuan yang sekarang terdapat dalam materi ketetapan MPR yang masih berlaku saat ini, banyak menampung semangat pembentukan teks konstitusi dan kesepakatan-kesepakatan para pembentuk konstitusi untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, mungkin tidak mudah memahami bahwa pesan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya frasa *perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan* diimplementasikan dalam bentuk koperasi. Sebagaimana Bung Hatta menyampaikan, "Koperasi merupakan bentuk usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan karena koperasi yang menyatakan kerja sama antara para anggotanya sebagai sebuah keluarga dan menimbulkan tanggung jawab bersama, sehingga di koperasi tidak ada majikan dan buruh," kata Bung Hatta dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*.

Ketetapan MPR Nomor 16 MPR 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang masih berlaku saat ini berdasarkan Pasal 2 TAP 1 MPR 2003, menegaskan pesan konstitusi ini

dan merupakan produk hukum yang menjaga pesan mengenai koperasi tersebut di tengah semakin tidak populernya bentuk usaha ini.

Demikian Keterangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [21:33]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Dr. Fitra.
Lanjut ke Pak Dr. Margarito Kamis. Silakan.

10. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [21:51]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan seterusnya, ketetapan majelis permusyawaratan dan seterusnya.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ini dijelaskan sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan ketetapan majelis," dan seterusnya, dan seterusnya, saya enggak baca.

Majelis Mahkamah yang saya hormati, dengan interpretasi dan konstruksi hukum apa yang beralasan secara keilmuan untuk menghasilkan hukum yang mengkualifikasi Pasal 7 ayat (1) huruf b ini valid atau memiliki kapasitas sebagai norma atau kaidah hukum?

Memasuki hasanah interpretasi telah menjadi pekerjaan hebat Majelis Mahkamah ini. Andai tersedia detail-detail kecil dalam hasanah interpretasi yang dapat diandaikan Majelis, sehingga Mahkamah memiliki nalar menyatakan Pasal 7 dan seterusnya konstitusional, itu jelas menarik. Putusan itu harus diterima semata-mata karena sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi, sama dengan putusan kemarin, mau diterima atau tidak diterima, mesti diterima. Sebusuk apa pun, sebagus apa pun harus diterima, sama ini. Andai kata Pasal 7 ini dibilang ... Penjelasan Pasal 7 yang membatasi pemberlakuan ini dibilang konstitusional, ya, kita tunduk cium kaki sama Majelis. Tidak bisa bikin apa-apa, putusan itu harus diterima semata-mata karena sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksinya, itu saja, tidak lebih. Memberi hormat kepada putusan itu, pasti. TAPI hormat terhadap putusan itu, hemat saya, tidak akan mampu membawa kita ke kepastian hukum, malah akan menarik kita sejauh-jauhnya dari kepastian hukum karena sejumlah kelemahan pada aspek rasio, ada masalah tak terelakkan yang menyertainya.

Apa masalahnya? Pertama, Pasal 7 ayat (1) huruf b itu mau disebut pasal apa kalau penjelasan itu diterima? Masih disebut pasal, atau ayat, atau huruf?

Kedua. Dalam hal terdapat pertentangan antara pasal dan penjelasan pasal, maka hukumnya penjelasan pasal yang berlaku sebagai hukum. Singkatnya penjelasan pasal mengasingkan pasal. Ini menjadi paradigma baru dalam ilmu hukum. Paradigma itu berisi penjelasan sama hukumnya dengan pasal. Penjelasan memiliki kapasitas sebagai norma, sebagai hukum.

Mengesampingkan status hukum, status MPR sebagai lembaga tertinggi negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar, hemat saya logis. TAPI bila dijadikan ... tapi bila dijadikan dasar, mendiskualifikasi kewenangan MPR yang membentuk ketetapan MPR atau nama lain yang disamakan dengan itu, hemat saya tidak cukup logis. Mengapa? Pertama, tak satu pun norma dalam undang-undang sebelum diubah, sebelum Undang-Undang 1945 sebelum diubah yang tegas dan terang mengkualifisir status hukum sebagai ... status MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, status lembaga tertinggi negara merupakan hasil interpretasi struktural antarpasal dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah yang mengambil Pasal 1 ayat (2) sebagai dasarnya. Ketiga, kecuali menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, kuorum pengambilan keputusan atas usul perubahan Undang-Undang 1945 dan kuorum pengambilan keputusan perubahan tidak satu pun pasal dalam Undang-Undang 1945 yang diubah yang secara tegas merinci satu demi satu kewenangan MPR. TAPI dalam kenyataan, ketatanegaraan kita sebelum MPR telah melakukan serangkaian tindakan hukum membentuk ketetapan MPR yang dengannya kekacauan penyelenggaraan pemerintahan dapat dihentikan.

Walau saya memberi hormat terhadap kenyataan itu, tetapi saya tidak ingin meromantisasi kenyataan itu karena bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah dari mana MPR memperoleh wewenang membuat ketetapan-ketetapan itu? Kalau pasal-pasal tadi diambil dan disodorkan sebagai dasar wewenang MPR tentu untuk membenarkan semua tindakan hukum yang telah dibuat, masalahnya pasal-pasal itu tidak jelas, tegas, dan tegas mengatur secara rinci wewenang MPR. TAPI hukum tata negara telah memberi kapasitas hukum terhadap wewenang MPR membentuk ketetapan MPR.

Menerima Penjelasan Pasal 7 ayat (2) ... ayat (1) huruf b sebagai hukum, hemat saya akan mengacaukan sistem hukum kita. TAPI satu hal, kepastian hukum yang dipromosikan oleh undang-undang benar-benar terlihat memiliki karakter fasistik yang tersistem. Sistem hukum yang dipromosikan oleh undang-undang ini dengan demikian tidak dapat disebut ... layak disebut sistem hukum yang fasistik. Kita bernegara dengan sistem hukum yang menerima pertentangan sebagai hal yang adil. Itu sebab yang membuat saya memberanikan untuk menyatakan Majelis Mahkamah ini tidak akan mampu mendirikan penjelasan ... menerima penjelasan pasal sebagai pasal. Terbimbing oleh ilmu hukum,

saya juga berkeyakinan penjelasan pasal tidak memiliki kapasitas ... kapasitas normatif, juga tidak memiliki kapasitas sebagai hukum. Maknanya saya menyerukan harus berada pada garis nalar yang sama dengan yang ditawarkan oleh Pemohon.

Nalar Pemohon menurut hemat saya mewakili satu perspektif dari ilmu hukum yang menggambarkan bahwa hukum-hukum organik telah sangat sering digunakan sebagai wadah konsolidasi gagasan arbitrar dan non-konstitusional. Penalaran konstitusionalisme saya percaya Mahkamah sangat ... saya percaya terhadap Mahkamah yang sangat terpelajar ini dalam soal ini muncul sebagai penantang dan penyaring utama masuknya gagasan arbitrar itu ke dalam hukum positif.

Perspektif ini menjadi alasan saya menantikan keberanian Mahkamah menyatakan tanpa ragu Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang sedang diperiksa ini tidak memiliki kapasitas dan sifat hukum sebagai norma. Penjelasan 7 ... penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam perkara a quo hemat saya harus dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensinya semua ketetapan MPR yang dinyatakan oleh TAP MPR Nomor 1 Tahun 2023 exist. Ketetapan itu dengan sendirinya memiliki sifat dan kapasitas normatif sebagai hukum. Ketetapan MPR dengan demikian tetap memiliki sifat sebagai salah satu bentuk hukum dalam sistem hukum kita. Pada titik ini saya akui akan muncul beberapa masalah kecil. Masalahnya pertama, apakah mengakui TAP MPR sebagai hukum menimbulkan akibat hukum, MPR berstatus sebagai lembaga tertinggi negara? Kedua, apakah mengakui TAP MPR menimbulkan akibat hukum MPR saat ini dan yang akan datang memiliki wewenang membentuk TAP MPR.

Terhadap masalah pertama, saya berpendapat Majelis Mahkamah tidak perlu menyediakan waktu, apalagi banyak untuk memikirkannya. Status MPR sebagai lembaga tertinggi, hemat saya, biarkan saja menjadi diskursus akademik. Sebabnya sederhana, soal ini, lembaga tertinggi, tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah.

Bagi saya, status lembaga tertinggi yang disematkan kepada MPR, merupakan hasil interpretasi struktural terhadap Pasal 1 ayat (2) dengan pasal-pasal yang saling terhubung secara fungsional sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah. Gagasan inilah yang dipoositifikasi ke dalam ketetapan MPR, misalnya Nomor 1 ... Nomor 1 ... misalnya, ya, Nomor 1 Tahun ... TAP MPR Nomor 6/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja dan seterusnya. Dalam Pasal 1, ketetapan ini mengatur yang dimaksudnya lembaga tertinggi negara dalam ketetapan ini ialah majelis permusyawaratan yang selanjutnya disebut majelis, ketetapan ini menjadi sebab MPR menyandang status hukum sebagai lembaga tertinggi negara.

Cerahkanlah dunia hukum Indonesia dengan menyatakan hukum tata negara dan administrasi negara modern tidak menunjuk status lembaga negara sebagai sumber wewenang. Ilmu hukum tata negara

juga tidak menunjuk status lembaga negara sebagai penentu adanya atau timbulnya wewenang. Mahkamah saya berkeyakinan mengetahui lebih dari yang dapat dibayangkan bahwa ilmu hukum tata negara modern jelas dalam mendeskripsi mengenai wewenang ... mengenai sumber wewenang. Sebagai inti atau esensi dalam hukum tata negara dan demonstrasi negara, Mahkamah pasti tahu bahwa wewenang lembaga didefinisikan, diberikan, dan dinyatakan dalam hukum, bukan status lembaga. Bila Mahkamah memiliki keberanian itu, saya tidak dapat mengatakan lain, selain Mahkamah telah melukiskan sistem hukum kita dengan menempatkan hukum sebagai titik star tak terelakkan dalam setiap perbincangan tentang wewenang.

Terhubung dengan itu, saya ingin mengajak Mahkamah yang sangat terpelajar di bidang hukum, bukan politik, di bidang hukum bukan politik, ini memasuki detail analisis tentang satu, wewenang yang disebut secara tegas atau wewenang yang dirinci satu demi satu atau enumeration authority. Dua, wewenang yang tidak disebut secara tegas, atau tidak dirinci secara tegas, atau yang saya sebut dengan implied authority.

Mahkamah yang saya hormati, rasional dan beralasan konstitusional kah andai MPR diberi wewenang membentuk ketetapan atau nama lain yang semakna secara substansial dengan ketetapan? Dalam konteks itu, saya ingin mengajak Mahkamah memikirkan kenyataan konstitusional yang saya pandang memiliki nilai untuk dijadikan detail pertimbangan menerima atau menyatakan MPR berwenang membentuk ketetapan.

Untuk tujuan itu, saya mengambil 2 pasal dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah sekadar sebagai contoh kecil untuk dijadikan pijakan analisis.

Pertama, dalam hal presiden dan wakil presiden berhalalangan tetap. Dalam kasus ini, kekuasaan presiden dipegang oleh 3 menteri, Mendagri, Menhankam, dan Menlu. MPR dalam keadaan ketatanegaraan seperti ini diperintahkan memilih presiden dan wakil presiden selambat-lambatnya 30 hari.

Kedua, pemberhentian presiden. Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya tentu karena perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya terbukti. Perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap negara dan seterusnya, lihat Pasal 7A.

Majelis Mahkamah yang saya hormati, dengan interpretasi apa yang memungkinkan kita dapat menyatakan karakter hukum pada kedua pasal ini? Pasal 8 memiliki kepastian dibanding dengan Pasal 7A, tidak ada makna lain apa pun itu selain 30 hari. MPR wajib memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Kepastian ini tidak ditemukan dalam Pasal 7A, apa yang dimaksud dengan khianat terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela? Ketidakpastian yang nyata ini, hemat saya terlalu berisiko untuk dibiarkan oleh Mahkamah. Membiarkan

sistem hukum berkompromi dengan ketidakpastian, apalagi ketidakpastian pada level tertinggi. Hemat saya, bukan cara berharga buat Mahkamah. Membiarkan ketidakpastian hukum eksis dalam sistem hukum, sama dengan menyediakan panggung untuk tirani mayoritas yang terkenal tindak-tanduk tak beraturannya. Menulis makna norma-norma itu sesuai ekspektasinya. Lalu bagaimana mengatasinya? Menyerahkan masalah itu, dibereskan oleh pembentuk undang-undang, DPR dan presiden, tentu melalui undang saat ini, terlihat seolah-olah sebagai salah satunya secara konstitusional yang tersedia. TAPI, undang-undang itu mau disebut undang-undang apa? Undang-undang tentang penjelasan norma Pasal 7A? Undang-undang tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden? Tidakkah presiden yang sedang memerintah siapapun orangnya, potensial terkena undang-undang yang dibuatnya sendiri? Tidakkah ini akan menjadi hambatan politis terberat dalam politik pembentukan undang-undang kita?

Mahkamah yang saya hormati, pada titik ini saya ingin mengajak Mahkamah menempatkan MPR pada meja putusan sebagai satu-satunya organ yang berwenang, membuat terang, jelas, dan pasti norma yang tidak pasti itu. Untuk tujuan itu, saya ingin melihat Mahkamah menyediakan waktu memikirkan konsep implied power atau ... implied authority atau implied power. Saya benar-benar percaya bahwa Mahkamah ... percaya Mahkamah memiliki pengetahuan lebih dari yang dapat saya bayangkan tentang konsep ini. Dalam kerangka itu, saya menggoda Mahkamah dengan pengetahuan kecil tentang sejarah kedua konsep itu. Saya tidak ragu menyatakan untuk pertama kalinya konsep ini muncul dalam debat berkelas antara Alexander Hamilton, seorang Republikan, sekaligus Menteri Keuangan dalam kabinet pertama Presiden George Washington dengan James Madison dan Thomas Jefferson, keduanya Demokrat, di seberangnya. Isu konstitusional yang memicu debat ini adalah apakah senat memiliki wewenang membentuk undang-undang yang dengannya dibentuk First National American Bank Act 1791? Wewenang yang disebut secara tegas dan umum, enumeration authority menjadi dasar lahirnya wewenang terapan yang bersifat implikatif itu.

Wewenang terapan atau implikatif itu dalam sifatnya memberi bentuk atau memberi efek konkret terhadap wewenang umum yang tak merincikan tindakan tersebut. Tindakan-tindakan yang harus diambil itu ... diambil ini, tetapi tidak definisikan dalam enumeration authority, itulah bentuk esensial dari implied power atau implied authority.

Dalam kasus a quo, saya menyerukan Mahkamah yang hebat ini untuk memasuk ke konsep implied power dan/atau implied authority yang baru saja saya kemukakan itu. Saya ingin Mahkamah memiliki penalaran yang meyakinkan secara rasional untuk menyatakan MPR berwenang membentuk TAP MPR-nya sebagai wewenang implikatif atau implied authority. Pastikanlah wewenang implikasi itu, wewenang MPR yang

dengannya sistem hukum memiliki kesanggupan membuat terang norma-norma Undang-Undang Dasar yang tidak terang, tidak pasti yang saya contohkan tadi.

Dalam hubungan itu, saya mengajak Mahkamah menghiiasi perkara a quo, khusus isu MPR wewenang membentuk TAP dengan mengambil dan menjadikan wewenang MPR mengubah dan membentuk Undang-Undang Dasar sebagai wewenang yang bersifat umum, wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, hemat saya berdasarkan premis mayor dalam kerangka interpretasi ekstensif.

Disebabkan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah bermakna lain selain tindakan hukum MPR membuat jelas norma yang belum jelas atau menambah, maka pembentuk TAP MPR beralasan dihargai sebagai tindakan hukum MPR membuat terang norma yang belum jelas dan pasti.

Tindakan yang disebut terakhir ini beralasan dijadikan premis minornya. Konklusinya tindakan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ... Undang-Undang Dasar bermakna MPR membuat terang dan pasti norma dan/atau konsep yang tidak terang, tidak jelas, dan tentu tidak berkepastian itu.

Saya akui tindakan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tidak menghasilkan bentuk hukum baru, selain Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tetapi justru itulah titik star alasan lain lahirnya wewenang implikatif MPR dengan satu bentuk hukum yang tak terhindarkan, yaitu ketetapan atau nama lain yang semakna secara hukum.

Wewenang membuat terang, jelas, dan pasti konsep dan/atau norma Undang-Undang Dasar yang tidak terang, jelas, dan tidak pasti, itulah yang saya tawarkan untuk diterima sebagai wewenang yang bersifat implied.

Tidak mudah, tapi bukan tak tersedia cara dalam ilmu hukum tata negara untuk tiba pada titik itu. Saya berkeyakinan Mahkamah ini memiliki kekayaan perspektif yang memudahkan Mahkamah mengombinasi konsep implied authority dengan konsep perlu dan pantas (necessary and proper).

Esensi necessary dan proper, perlu dan pantas, dalam sejarahnya diciptakan untuk memberi wewenang kepada badan pembuat undang-undang membuat undang-undang yang detail isunya dinilai tidak disebut secara enumeration dalam Undang-Undang Dasar sebagai wewenang badan pembentuk undang-undang. Ini wewenang yang dikaitkan dengan apa yang disebut dengan necessity, dibutuhkan, tapi belum memiliki hukumnya.

Dalam kasus a quo, konsep mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dapat diinterpretasi sebagai tindakan memperjelas hal-hal hukum yang belum jelas. Ketidakpastian ini bisa terjadi karena normanya

tidak jelas atau pertimbangan hukumnya secara logis dapat terjadi belum tercakup dalam norma Undang-Undang Dasar.

Mahkamah yang saya muliakan. Wewenang implied, hemat saya beralasan disifatkan sebagai wewenang yang perlu dan pantas, necessary and proper yang rasional dimiliki oleh MPR. Bagi saya, wewenang ini dibutuhkan dalam rangka memperjelas konsep atau norma, salah satunya, misalnya Pasal 7 tadi.

Menjelas ... memperjelas konsep-konsep misalnya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan/atau perbuatan tercela, juga hal-hal yang dicontohkan oleh Pemohon sebagai hal hukum yang perlu ... sebagai hal hukum yang perlu dan pantas ... sebagai hal hukum yang perlu, pantas, dan dibutuhkan (necessary, proper, and necessity) dalam ... oleh MPR.

Implied authority, necessary and proper, bukan constitutional ... bahkan constitutional necessity, hemat saya bukan hal baru dalam tatanan hukum tata negara kita. Konsep-konsep ini, hemat saya, telah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Rangkaian ketetapan MPR sejak tahun 1960 dan ketetapan sejak tahun 1973 membuktikan konsep implied authority, necessary and proper, dan necessity telah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita.

Kehilangan rasionalitas rasanya sebagai kehilangan seluruh hidup ini. Menuju pendapat satu orang, beberapa orang, atau sekelompok orang, atau satu fraksi dalam pembentukan Undang-Undang Dasar dan undang-undang sebagai original intent dari satu atau serangkaian norma, hemat saya, merupakan tindakan irasional. Bagi saya, itu mengada-ada.

Legalis atau bukan, tak seorang pun yang memulai pencarian dan penemuan hukum tanpa bertolak ... tanpa menjadikan teks sebagai titik tolaknya.

Memeriksa detail teks, konsep atau norma, hemat saya, menjadi pekerjaan tak terelakkan oleh setiap penegak hukum. Saya percaya Mahkamah mengerti lebih dari yang lainnya bahwa kaidah interpretasi memandu setiap penegak hukum untuk menemukan hukum pada setiap perkara dengan cara memeriksa detail teks, bukan penjelasan pasal, apa lagi pendapat para pembentuk pasal yang beragam-ragam itu.

Risalah debat tidak pernah diterima oleh ilmu hukum sebagai hukum. Risalah tidak pernah memiliki sifat dan kapasitas sebagai hukum. Sampai kapan pun Risalah Pembentuk Undang-Undang Dasar, termasuk undang-undang tidak memiliki sifat, kualitas, dan kapasitas hukum sebagai hukum. Risalah tetap saja risalah. Hanya itu, tidak lebih.

Mengandalkan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah yang berisi dan seterusnya. Sebagai norma yang mengandung hukum, MPR tidak berwenang melakukan tindakan hukum lain, selain yang disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, hemat saya, terlalu simplistis, mengapa?

Andai MPR tidak membentuk Pasal 1 Aturan Tambahan ini, keadaan ketatanegaraan macam apa yang terjadi andai semua ketetapan MPR yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 exist tidak ... tidak dinyatakan tidak berlaku. Apa akibatnya terhadap keadaan ketatanegaraan kita? Hemat saya tidak ada.

Mahkamah yang saya hormati, dengan interpretasi apa Pasal 1 Aturan Tambahan itu dinyatakan mengandung hukum MPR setelah tahun 2003 tidak lagi memiliki wewenang membentuk ketetapan? Pendapat siapa di antara berbagai anggota ... berbagai anggota PAH I BP MPR yang dapat diberi sifat original, sehingga Pasal 1 Aturan Tambahan itu memiliki intensi mengakhiri wewenang MPR mementuk ketetapan? Beragam pendapat anggota PAH I BP MPR yang membentuk Pasal 1 Aturan Tambahan yang dikemukakan oleh Pemohon, halaman 21-27, jelas tidak ada kesatuan pendapat mengenai intensi asli dari mereka. Misalnya, MPR tidak lagi berwenang melakukan tindakan hukum lain selain yang nyata-nyata disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara rasional apa yang dengannya dapat ... pendapat yang saling menyanggah atau menyangkal itu diberi sifat sebagai pendapat yang sama satu sama lainnya?

Tidak mungkin pendapat-pendapat yang saling menyanggah antara anggota PAH I BP MPR menghasilkan teks Pasal 1 Aturan Peralihan. Tampilan beragam pendapat itu hemat saya, tidak mungkin menghasilkan rumusan tunggal, persis Pasal 1 Aturan Tambahan itu. Bagi saya, beralasan memperkarakan Pasal 1 itu merupakan kompromi maksimum orang-orang tertentu dalam PAH I BP MPR. Agumentasi kompromis itu jelas tidak dituliskan dalam risalah rapat.

Menyenangkan andai Mahkamah tidak terpengang oleh ide original intent. Apalagi mengambil 1/2 pendapat anggota PAH I BP MPR sebagai dasar hukum atau dasar politik adanya original intent Pasal 1 Aturan Tambahan. Dalam kondisi itulah saya menyarankan agar Scalia style atau Scalia methods dimasuki dan diambil oleh Mahkamah yang hebat ini. Apa esensinya ... apa esensi dari Scalia style atau methods ini? Teks, teks, dan teks sebagai titik tolak pencarian original intent, bukan risalah dan sejenisnya.

Andai Mahkamah tergoda untuk berpendapat bahwa Pasal 1 Aturan Tambahan itu mengandung hukum mengakhiri wewenang MPR membentuk ketetapan MPR ... membentuk ketetapan, karena intensi itu benar-benar diasumsikan oleh anggota PAH I BP MPR. Hemat saya, asumsi itu tidak memiliki sifat sebagai original intent. Sebabnya sederhana, sebabnya adalah tidak ada teks yang dapat diinterpretasi mengandung hukum. Setidaknya ... setidaknya makna MPR tidak lagi berwenang melakukan tindakan hukum lain, selain mengubah dan membentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Andai terdapat asumsi wewenang MPR di masa lalu bersumber dari status MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hemat saya sekali lagi, asumsi itu tidak memiliki basis rasional dalam ilmu hukum tata negara dan administrasi negara. Kecuali tata negara kuno, tata negara modern dengan konsep konstitusionalismenya menyangkal status lembaga sebagai sumber wewenang. Konstitusionalisme modern tidak menerima status lembaga sebagai sumber wewenang. Konsekuensinya mencari dan menemukan hukum Pasal 1 Aturan Tambahan, imperatif harus bertolak dari teks Pasal 1 Aturan Tambahan itu sendiri.

Pada titik ini hemat saya, metode interpretasi teks dengan cara *adjustment*, *edjusdem generis*, *noscitur a sociis*, *empirical enrichment* bahkan dengan *extensive interpretation*, pantas ditaruh di meja interpretasi Mahkamah. Saya memiliki keyakinan metode-metode ini tidak mungkin bahwa Mahkamah menemukan hukum yang menyatakan Pasal 1 Aturan Tambahan mengakhiri wewenang MPR melakukan tindakan hukum lain. Membentuk ... dalam hal ini membentuk ketetapan atau nama lain yang semakna selain wewenang yang nyata-nyata disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tidak ada cara logis menyamakan teks meninjau dengan mengakhiri. Dalam ilmu interpretasi hukum dikenal prinsip *unius et alterum* dan *dorum et alterum*. Esensi prinsip pertama adalah adanya hubungan sederhana dari dua hal, yang kemiripan dalam proporsinya harus dihargai secara pasti. Esensi prinsip kedua adalah dalam analogi harus dipastikan adanya kemiripan dalam proporsi yang sama dari dua hal yang dianalogikan. Dalam ilmu interpretasi, juga dikenal teks atau norma bernilai hukum sebagai konsep.

Andai teks atau rangkaian teks Pasal 1 Aturan Peralihan dinyatakan mengandung hukum mengakhiri wewenang MPR membentuk TAP MPR, hemat saya, hipotesis ini tidak logis. Rangkaian teks Pasal 1 Aturan Tambahan menugaskan MPR meninjau TAP MPR yang eksis. Jenis metode interpretasi apa yang dapat digunakan menyatakan teks meninjau mengandung hukum mengakhiri wewenang MPR? Andai hendak dianalogi, soalnya adalah bagian-bagian mana dari rangkaian konsep, atau teks, atau norma Pasal 1 Aturan Tambahan yang secara proporsi harus diberi penghargaan yang sama dengan mengakhiri wewenang MPR?

Majelis Mahkamah yang saya hormati. Semua argumentasi ini membawa saya tiba pada kesimpulan, tak ada alasan konstitusional yang rasional menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ... dan seterusnya, itu konstitusional.

Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Nyatakanlah MPR berwenang melakukan tindakan hukum lain, selain wewenang umum yang nyata-nyata, tegas, dan jelas didefenisikan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah yang saya muliakan. Terimalah itu sebagai wewenang MPR yang tak terelakkan. Pastikanlah wewenang itu sepenuhnya bersandar pada wewenang umum MPR, membentuk, dan mengubah Undang-Undang Dasar. Menjauhlah dari lebel despotic sebagaimana lebel itu diberikan Thomas Jefferson kepada Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh John Marshal hanya karena Mahkamah mengklaim sebagai satu-satunya lembaga penafsir konstitusi.

Saya percaya pada kedalaman penalaran Mahkamah. Saya juga percaya Mahkamah memiliki kemampuan mengenali kebutuhan, menyatakan MPR ... menyatakan wewenang MPR membentuk ketetapan sebagai kebutuhan konstitusional (constitutional necessity) yang tidak terhindarkan. Saya cukup percaya Mahkamah tidak memiliki keberanian menyodorkan open legal policy, yang kini terlihat laksana mantra populer ini dalam kasus a quo membenarkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang nomor ... dan seterusnya.

Majelis Mahkamah tidak harus menjadi realis sejati. Tetapi saya menantikan keberanian Mahkamah mempertimbangkan konsep clear and present necessity, analog dengan clear and present danger buatan Oliver Windell Holmes, bukan Saldi Isra. Walaupun saya tahu, Saldi Isra tahu. Oliver Windell Holmes sebagai kebutuhan nyata bangsa ini bahwa MPR berwenang membentuk ketetapan. Wewenang itu beralasan diterima sebagai hal yang nyata-nyata perlu, pantas, dan dibutuhkan sebagai cara konstitusional yang pantas dalam mengefektifkan keandalan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah yang saya hormati. Sekali lagi, nyatakanlah Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan itu inkonstitusional.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [47:21]

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Ahli.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [47:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, ada pertanyaan.

Terima kasih kepada Ahli yang sudah menyampaikan. Ini kami sampaikan kepada dua orang Ahli, ya, nanti dijawab secara bersamaan saja. Mungkin pertanyaan pertama adalah mengenai kedudukan MPR dan kedudukan ketetapan MPR itu sendiri.

Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya telah mengubah status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan ... apa ...

menempatkan sebagai lembaga negara yang sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR telah berubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa MPR berwenang mengubah Undang-Undang Dasar serta memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui proses pemakjulan serta memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi kevakuman dalam masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, apakah dengan demikian MPR hanya berwenang membuat ketetapan yang bersifat beschikking dan enmalig saja, tetapi tidak berwenang lagi untuk membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat regeling atau pengaturan? Bagaimana pendapat Ahli mengenai hal tersebut?

Yang kedua, bagaimana pendapat Ahli mengenai pengaturan ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan terutama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012?

Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam pengaturan aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 berisi penugasan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR Tahun 2003. Artinya yang harus ditinjau itu adalah ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang sudah ada dan menentukan status hukum ketetapan MPR tersebut untuk diambil keputusan dalam sidang umum MPR tahun 2003. Ketentuan aturan tambahan itu tidak menyinggung sama sekali apakah MPR masih berwenang atau membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat regeling di masa-masa yang akan datang. Begitu pula, hasil dari tugas yang dibebankan kepada MPR untuk melakukan peninjauan itu, sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang judulnya tentang "Peninjauan terhadap materi dan status ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002," hanyalah berisi klasifikasi terhadap ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR yang sudah ada dan mengelompokkan kepada 6 kelompok. Apakah selain ketetapan MPRS dan MPR yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, MPR boleh lagi membuat ketetapan-ketetapan MPR baru?

Yang keempat, bagaimana pendapat Ahli mengenai kedudukan ketetapan MPR sebagai salah satu jalan keluar mengatasi krisis konstitusi sebagaimana Pemohon uraikan dan Permohonan? Bagaimana mengatasi keadaan ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kevakuman kekuasaan? Terlebih, norma-norma dalam Undang-Undang Dasar tidak memberi jalan keluar apa pun. Keadaan seperti ini juga tidak dapat diatasi oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena materinya adalah materi norma konstitusi yang tidak dapat digantikan oleh normal setingkat undang-undang. Begitu juga halnya jika sekiranya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden sejak awal ditutupnya

pintu pencalonan capres dan wakil presiden ternyata hanya ada satu pasangan yang mendaftar atau hanya ada satu pasangan yang memenuhi syarat, maka dapatkah pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan? Norma Pasal 6A Undang-Undang Dasar dalam pemahaman Pemohon mengandaikan bahwa pasangan calon yang akan ikut dalam pemilu presiden dan wakil presiden akan terdiri dari minimum dua calon atau lebih. Bagaimana kalau terjadi hanya satu pasangan calon? Apakah pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilaksanakan? Undang-Undang Pemilihan Umum yang ada sekarang, Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak memberikan jalan keluar apa pun untuk menghasilkan keadaan ini. Seandainya hal itu terjadi, kalau seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden ditunda, maka lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden atau mengangkat pejabat presiden sampai dilaksanakannya pemilihan presiden?

Pertanyaan selanjutnya, ini mengenai ... apa ... kedudukan penjelasan dalam sebuah undang-undang. Penjelasan sebetulnya berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan undang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya membuat uraian tentang kata, frasa, kalimat atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, bagaimana pendapat Ahli mengenai hal tersebut?

Yang kedua, terakhir, apakah Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena telah mencantumkan rumusan yang bersifat norma? Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [52:20]

Baik. Kuasa Presiden ada atau cukup?

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [52:25]

Ada sedikit, Yang Mulia.

15. PEMERINTAH: SURDIYANTO KETUA: ANWAR USMAN [52:27]

Ya, silakan.

16. PEMERINTAH: SURDIYANTO [52:27]

Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Mungkin saya sampaikan kepada dua Ahli saja, biar lebih singkat, gitu, ya.

Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada dua Ahli. Bahwa kita mencermati TAP MPR ini, kalau tadi Ahli menyatakan bahwa penjelasan atau Pasal 7 itu tidak memberikan kesempatan, ya, TAP MPR itu berjalan, gitu, ya.

Kalau menurut Ahli, apakah Ahli bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci, ya, antara perbedaan TAP MPR ketika MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan TAP MPR yang di ... apa ... dilakukan ... sebagai MPR sebagai lembaga tinggi negara, gitu? Apakah Ahli bisa memiliki pandangan, ada perbedaan antara TAP MPR dulu yang sebagai MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan TAP MPR yang sekarang MPR sebagai lembaga tinggi negara?

Kalau pandangan kami, mungkin kalau saya itu lebih jelas, sebenarnya bahwa TAP MPR yang sebagai lembaga tertinggi negara itu memang itu memuat dua hal. Yang pertama, masalah TAP MPR yang bidang legislatif, yaitu yang dilaksanakan oleh undang-undang, gitu, ya. Kemudian juga TAP MPR yang bersifat eksekutif, yang itu yang dilaksanakan oleh presiden atau keputusan presiden. Itu yang ketika itu GBHN waktu itu, ya. Tapi kalau yang sekarang, yang sifatnya apa ... MPR sebagai lembaga tinggi negara, itu sudah jelas di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu TAP yang sifatnya adalah final, hanya sekali dibuat, langsung selesai dilaksanakan, seperti misalnya pelantikan presiden dan lain sebagainya. Nah, ini saya mohon penjelasan Ahli terhadap perbedaan antara kedua hal itu.

Kemudian yang kedua, mungkin tadi terkait dengan Pak Margarito untuk menyatakan bahwa Pasal 7 itu inkonstitusional atau penjelasan, misalnya, gitu, ya. Kemudian dari pernyataan inkonstitusional oleh MK, itu bisa memberikan kewenangan MPR. Nah, ini yang saya ingin pertanyakan kepada dua Ahli, apakah Mahkamah Konstitusi bisa memaknai atau memberikan kewenangan MPR terhadap melalui putusan MK ini, gitu? Karena kalau saya melihat dari kewenangan lembaga tersebut, justru MPR memiliki kewenangan lebih tinggi hasil yang didapat oleh lembaga tersebut. Bahwa MPR sebagai lembaga untuk menghasilkan undang-undang dasar, dia bisa mengubah, bisa mengubah, dan bisa membuat undang-undang dasar. Sedangkan MK, itu hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian, melalui uji materi ini, dituntut MK untuk memberikan kewenangan. Apakah itu secara ketatanagaraan, lembaga yang sifatnya memiliki kewenangan lebih rendah, itu dapat memberikan kewenangan yang lebih tinggi? Nah, ini yang perlu penjelasan kepada dua Ahli. Kalau itu terjadi, apakah Mahkamah Konstitusi tidak ... apa ... dikatakan mengambil, ya, kewenangan MPR? Karena kewenangan MPR itu setahu

saya adalah diatur di dalam konstitusi. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi memberikan atau memaknai sebagai kewenangan yang lebih tinggi, yaitu ada di Undang-Undang Dasar, apakah itu tidak berseberangan dengan antara kewenangan MK dan kewenangan MPR? Kalau MK memaknai undang-undang, saya setuju. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi memaknai dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Dasar, apakah ini secara ketatanegaraan bisa dan bisa diakui? Dan apakah ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [57:06]

Ya, dari meja Hakim Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [57:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ingin, ya, pendalaman saja dengan Pak Dr. Arsil dan Pak Margarito. Karena di Petition ini Permohonannya sederhana sebetulnya. Menyatakan penjelasan pasal tentang apa ... TAP MPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan mengikat. Jadi dihilangkan, dianggap selesai. Nah, lalu apakah dengan begitu semua yang digambarkan tadi kepentingannya, keperluannya, urgensinya, teori-teori yang lain itu sudah serta-merta bisa digunakan? Karena di sini hanya sebetulnya di penjelasannya saja dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lalu dianggap cukup itu memenuhi apa yang diinginkan dari latar belakang Permohonan ini yang sudah diuraikan juga oleh Pemohon dan juga Ahli-Ahli itu tadi.

Sebab begini, kan. Baik Undang-Undang 10/2004 atau kemudian Undang-Undang 12/2011, kemudian ada perubahannya ini. Waktu Undang-Undang 10/2004 itu kan perintah dari Undang-Undang Dasar itu adalah ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hanya Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang sebetulnya yang di ... apa ... diperintahkan Undang-Undang Dasar. Nah, tapi kemudian disadari bahwa tidak hanya undang-undang, tapi juga peraturan perundang-undangan. Sehingga itu dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang 10/2004 itu. Ini ... apa ... diperluas, artinya tidak hanya undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan. Sehingga disebutlah jenis hierarki peraturan perundang-undangan dan pada waktu itu, ya, TAP MPR tidak ada. Nah, lalu dikatakan juga oleh Undang-Undang 10/2004 itu bahwa ketentuan pembentukan ini apa ... tidak menyangkut tata cara pembentukan Undang-Undang Dasar, tapi peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar ke bawah, begitu kan. Memang di Permohonan itu dijelaskan bahwa ada sedikit disinggung mengenai TAP

MPR, tapi tidak apa ... dibahas, sehingga tidak menjadi jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

Nah, ketika Undang-Undang 12/2011 menggantikan Undang-Undang 10/2004, judul itu tetap, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Undang-Undang 10/2004 itu pun juga adalah inisiatif DPR dan tidak ada apa ... jenis apa ... hierarki yang TAP MPR.

Undang-Undang 12/2011 juga pada awalnya yang ini juga adalah inisiatif DPR, tidak dimasukkan. Saya sudah periksa naskah akademiknya, ya, tidak ada, jadi tetap seperti Undang-Undang 10/2004. Tapi di dalam perkembangan, itu banyak masukan, terutama dari MPR, hasil apa ... konsultasi di masyarakat, sehingga dibuatlah, apa ... masuklah hierarki bahwa TAP MPR itu setelah Undang-Undang Dasar. Tapi kemudian juga di penjelasan itu di ... dibatasi lagi, ya, memang ini hanya terbatas, terkait dengan ... apa ... namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang, tetapi mencakup peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Jadi, memang, ya, tidak dijelaskan materi muatannya apa, sehingga ketika Pak Arsil mengatakan di sini dengan judul berlaku, tapi tanpa ditegakkan tadi kan, ya, bahwa ... apa ... dijadikan dasar mengingat pun tidak lagi. Ya, karena apa? Karena di teknik perundang-undangan itu dijelaskan bahwa dasar hukum mengingat itu isinya hanya dua. Pertama, dasar hukum yang memberikan kewenangan dan dasar hukum peraturan perundangan yang memerintahkan pembentukan itu. Memang pernah ada sedikit pernah tahun 2014 dan di doktrin-doktrin teknik perundang-undangan itu selalu disebutkan, sehingga, ya, berlakulah dalam teknik-teknik itu tidak pernah lagi dimuat tentang TAP MPR itu.

Nah, ini yang digambarkan oleh Pak Arsil tadi, ya, tidak saja materinya, tapi dijadikan dasar hukum mengingat pun juga tidak ada. Ya, sampai (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ada lagi undang-undang yang menempatkan TAP MPR sebagai dasar hukum mengingat sejak Undang-Undang 12/2011 pernah hanya dua undang-undang menempatkan itu. Nah, yang lalu itu dikritik juga bahwa apa ... itu apa ... TAP MPR itu tidak memberikan apa ... perintah atau yang materi muatannya. Yang digambarkan tadi sudah ada yang dilaksanakan dengan undang-undang, ya, Pak Arsil.

Nah, jadi pertanyaan saya tadi itu, kalau ini lalu dikabulkan misalnya, dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu apa yang digambarkan itu dengan sendirinya terjadi begitu, hanya dengan ini begitu. Dengan penjelasan tidak ada lagi, TAP MPR itu menjadi ... masih apa ... jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, walaupun memang di apa ... tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dulu dikecualikan tidak diatur itu Undang-Undang Dasar, TAP MPR pun tidak dijelaskan

materi muatannya apa, siapa yang membentuknya. Nah, ini kan menjadi tidak langsung bahwa dengan apa ... dihilangkannya penjelasan ini lalu jelas siapa yang akan apa ... tadi ada sedikit disinggung juga bahwa kewenangannya sejak lembaga tertinggi negara sebagai lembaga negara, kemudian materi muatannya apa saja, dan lalu apa diserahkan kepada MPR itu untuk membuat apa ... ketentuan batas-batas, serta, ya, teknik dalam pembuatannya.

Saya ingin pendalaman saja karena ini ada yang mengatakan ini kan kalau hilang penjelasannya apa, ya, sudah dengan demikian yang digambarkan di dalam Permohonan Pemohon itu dan yang digambarkan oleh Pak Arsil dan Pak Margarito itu, saya ingin, ya, pendalaman saja, begitu.

Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:14]

Terima kasih, Pak Ketua, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Senang sekali apa ... mendengar ... apa namanya ... untaian-untaian ilmu dari Ahli, ya, dari Pak Prof. Fitra Arsil ... sudah, ya? Saya kira sudah, sudah keluar, juga Prof. Margarito Kamis ... oh, belum, ya, saya doakan supaya cepat, kalau sudah jadi profesor pasti jauh lebih bersemangat lagi mengajari Hakim. Walaupun saya lihat ini apa ... teman saya ini Pak Margarito makin hari bahasa tubuhnya itu makin tidak nyaman duduk di ruang sidang ini saya lihat tadi ... ya, penilaian itu, soal disuruh berdiri enggan, belum disuruh duduk, sudah duduk tadi Beliau ini.

Pak Margarito, saya sih senang, ya, kalau orang bicara bagaimana menafsirkan konstitusi apalagi tadi mengutip metode Scalia atau Scalia method itu. Lalu kemudian mengkritik bahwa perdebatan itu tidak punya nilai hukum, itu benar, saya tidak membantah itu, tapi kalau orang belajar secara normatif, maka orang tidak akan pernah paham teks. Kalau dia tidak tahu apa sih yang diperdebatkan tentang teks itu? Jadi menurut saya agak keliru juga kalau orang belajar hukum terutama pendekatan normatif, lalu tidak boleh memperlihatkan ... mendalami kenapa teks itu ada.

Saya termasuk orang yang gemar melihat, membaca buku-bukunya Scalia dan perdebatan Scalia terutama dengan Justice Breyer itu. Itu kalau saya relatif pada waktu saya sering mendengarnya, Pak Margarito. Suatu waktu dia berdebat di Harvard Law School, Scalia masih hidup, Breyer masih jadi hakim, dia menanya kepada salah seorang mahasiswa. "Anda menanyakan teks konstitusi kepada saya? Saya bisa

sebutkan karena teksnya gampang dibaca," tapi katanya, "Seberapa jauh Anda mengikuti apa yang diperdebatkan oleh pembentuk konstitusi ketika teks itu dirumuskan?" Katanya lagi, dari riset yang dilakukan, itu katanya, "Lebih dari 90% kelas-kelas hukum di Amerika itu, itu tidak lagi baca apa yang diperdebatkan oleh para pendiri negaranya." Katanya. "Lalu, bagaimana Anda paham apa yang dimaksudkan oleh para pendiri negara ini?" Nah, itu artinya apa, Pak Margarito? Menurut saya agak keliru, ya, hakim kalau dia menafsirkan konstitusi, teks konstitusi hanya dengan mengkulak-kulik teks itu saja, tanpa dia membaca apa sih, sebetulnya yang dimaksudkan oleh pembentuk teks itu sendiri. Nah, itu. Ini perlu di ... di ... apa ... dikemukakan karena memang di Mahkamah Konstitusi kalau ada undang-undang yang itu perintah langsung dari konstitusi, biasanya kami Para Hakim itu memang membaca apa yang diperdebatkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, baik yang lama maupun yang baru. Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh para pendiri negara. Dan kalau misalnya orang mengidolakan ... apa ... mengidolakan cara Scalia memandang teks, Scalia tidak pernah tidak membaca apa yang diperdebatkan oleh para pembentuk teks itu sendiri. Sekalipun, Pak Margarito, kelemahan pendekatan Scalia itu sebetulnya adalah sangat sering terjadi kontradiksi antara satu waktu ke waktu berikutnya. Kenapa? Dia takut lari dari teks.

Nanti kalau Pak Margarito mau saya punya buku yang bagus, judulnya *Scalia versus Scalia*. Jadi, ada penulis yang itu di garis pemikiran dia, tapi kemudian memperlihatkan kelemahan kalau orang terlalu mengandalkan teks. Misalnya di konstitusi Amerika Serikat itu disebutkan presiden dan wakil presiden itu dengan terminologi men. apakah nanti, kata Breyer kepada Scalia, "Kalau suatu waktu nanti terpilih presiden atau wakil presiden itu woman, lalu Anda akan batalkan karena teks konstitusinya tidak woman?" Nah, itu. Jadi, memang akan salah, Pak Margarito, kalau bagaimana teks dirumuskan itu berhenti dibagaimana teks dirumuskan itu. Nah, itu agak keliru. Nah, kan ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa menunjang pendalaman terhadap teks itu sendiri. Nah, itu ... itu ... yang ... yang pertama yang perlu dijelaskan.

Tapi saya merasa rugi sore hari ini, Pak Margarito dan Pak Fitra Arsi, karena sebetulnya yang saya harapkan itu dua Ahli yang saya paham pengetahuan konstitusinya itu, bisa menjelaskan posisi TAP MPR itu dengan posisi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan. Jadi, kita ini kan sulit menjelaskan ini hierarkis atau tidak, kalau tidak mendudukan terlebih dahulu ini posisi, atau status, atau posisi kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan kita bagaimana. Karena kita tahu, Pak Margarito dan Pak Fitra, soal itu tidak tuntas diperdebatkan ketika konstitusi diamendemen. Lalu tiba-tiba di ujung timbulah kesimpulan-kesimpulan seperti yang termaktub dalam TAP MPR 1/2003 itu. Padahal ada soal lain yang harus dituntaskan dulu. Ini

bagaimana menempatkan MPR, menempatkan DPR, menempatkan DPD, karena apa? Terutama MPR dan DPR yang itu ada norma atau produk hukum yang akan dihasilkannya. Nah, mungkin Pak Margarito bisa bantu kami, dan Pak Fitra Arsil, menjelaskan ini. Sebab seperti kata apa ... Yang Mulia Pak Wahid, gampang itu menyatakan inkonstitusional, gampang sekali. Tapi konsekuensi menyatakan itu inkonstitusional, nah itu yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Dan pekerjaan Ahli sebetulnya membantu kami mencari jalan keluar kalau itu dinyatakan inkonstitusional. Jadi ahli yang baik itu menurut saya menawarkan beberapa pemikiran kepada hakim. Kalau menempuh ini, ini risikonya, kalau ini, ini risikonya. Nah, kalau Ahli sudah terjebak men-defense Permohonan, kami kan tidak dapat penjelasan yang berimbang terhadap topik yang kita perdebatkan itu.

Nah, mudah-mudahan ... apa namanya ... ada cara yang bisa diberi kami, Pak Margarito, menjelaskan ini dengan cara yang lebih lain, tidak cukup yang diterangkan itu tadi. Karena ... apa namanya... kajian-kajian terhadap kelembagaan kita itu, itu memang tidak terlalu dalam setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terutama menyelesaikan soal MPR, DPR, dan DPD itu. Karena apa? Ini tiga lembaga kan sebetulnya punya impact nanti lahirnya produk hukum.

Nah, itu Pak Margarito, mungkin dengan Pak Fitra, bisa kita dibantu, misalnya menjelaskan sadari keberadaan atau posisi lembaga itu dalam sistem ketatanegaraan kita.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:56]

Baik, terima kasih.

Ya, baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada kedua Ahli, Pak Fitra dan Pak Margarito Kamis. Ini sudah lama ini enggak pernah ketemu Pak Margarito nih. Saya kira sudah melanglang buana ke mana ini, baru hari ini muncul lagi. Apakah karena hari Kamis besok, ya, sehingga hari ini muncul.

Saya sebenarnya tidak apa ... tidak ... tadi tidak ada niat untuk bertanya, tapi setelah mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Margarito tadi saya tergelitik juga, walaupun banyak kritik yang disampaikan tadi, ya.

Begini, Pak Margarito, kalau kita ikuti Permohonan Pemohon, itu salah satu key-nya itu pada waktu mengajukan Permohonan adalah menggambarkan bagaimana kalau kemudian terjadi krisis konstitusional yang tidak memungkinkan adanya triumvirat karena ini bertolaknya

memang pada waktu itu setelah covid kepikiran, kemudian untuk memperdebatkan persoalan-persoalan yang lebih dalam lagi, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kedaruratan pada waktu itu.

Nah, itu pertanyaannya, apakah kemudian dengan adanya ... taruhlah adanya krisis konstisional itu, apakah kemudian cukup hanya dengan apa ... menghilangkan penjelasan itu, itu kemudian bisa menyebabkan MPR itu bisa mengeluarkan TAP MPR? TAP MPR seperti apa kemudian yang bisa dikeluarkan, apakah sama kemudian dengan TAP MPR yang diberlakukan pada waktu sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar? Itu sebenarnya kuncinya di situ, kunci awalnya itu. Jadi berangkat dari ... bertolak dari andaikata ada krisis konstusional, nah itu, gimana kemudian cara mengatasinya? Apakah apa ... dengan undang-undang enggak mungkin? Dengan perppu mungkin tidak memungkinkan juga. Karena mungkin presidennya dan sebagainya mungkin dalam keadaan yang tidak mampu untuk melakukan kewenangan itu. Kemudian bisa enggak kemudian MPR? MPR itu sebagai apa ketika itu terjadi? Apakah MPR itu adalah MPR yang kemudian dinyatakan sebagai lembaga tertinggi negara? Lha, di mana kemudian meletakkan itu secara kelembagaan? Itu yang sebetulnya yang saya juga sama dengan Prof. Saldi, menantikan apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh Ahli soal itu. Itu satu, ya. Jadi ini memang perlu ada kejelasan terkait dengan persoalan yang didebatkan itu awal mulanya itu, seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, memang aturan tambahan itu tidak bicara soal pengakhiran TAP MPR. Tapi bicara konsekuensi dari hasil amandemen itu, maka perlu meninjau, supaya tidak ada tabrakan di situ. MPR melahirkan ketetapan MPRS, MPR yang pada waktu itu sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian ada produk yang dilahirkan oleh MPRS dalam kewenangan dia untuk ... apa namanya ... mengubah Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar itu kemudian sudah selesai perubahannya. Lha inilah yang kemudian dimandatkan oleh aturan tambahan itu untuk meninjau di situ. Nah, apakah meninjau itu soal pengakhiran? Itu bukan pendapat saya dan pendapat ... mungkin pendapat yang berkembang. Lha ini yang mungkin muncul tadi, meninjau itu memang tidak ada kata *mengakhiri* di situ.

Tetapi kemudian, apakah memang MPR sekarang tidak bisa melahirkan sebuah TAP lagi dengan kewenangan yang ada dalam hasil perubahan Undang-Undang Dasar itu? Mereka bisa toh sebetulnya mengatur internal dengan TAP MPR, selain membuat keputusan MPR yang begitu. Nah, ini yang mungkin perlu diberi penjelasan yang lebih elaboratif soal itu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, terakhir, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Ahli Bapak Dr. Fitra Arsil, ya. Uraian yang tadi disampaikan, Keterangan itu, pertanyaan sederhana saya gini. Apakah Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya itu, itu dia bersifat deklaratif atau konstitutif? Karena dari uraian yang ada tadi, memberi kesan bahwa menjadi persoalan ketika menempatkan TAP MPR di dalam undang-undang ini. Itu pertanyaan saya hanya itu. Apakah dia deklaratif atau konstitutif? Dan konsekuensinya apa?
Itu saja. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, silakan terlebih dahulu Pak Dr. Fitra. Atau siapa dulu? Pak Margarito, ya.

26. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:19:08]

Ya.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:09]

Ya, silakan!

28. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:19:13]

Dari ... Yang Mulia, dari Pemohon tadi saya rasa sudah saya ... tergambar dalam penjelasan saya, ya. Kalau cuma bikin TAP MPR yang bersifat beschikking itu, saya rasa dengan atau TAP MPR juga tidak mengubah apa-apa. Sebegini jauh saya belum menemukan ada sekarang ini TAP MPR yang bersifat beschikking. Pelantikan presiden misalnya, kan bikin berita acara doang dan tidak ada, mau beschikking apa di situ kalau pelantikan presiden? Sumpah, selesai. Mau sidang ... jadi, saya tidak melihat. Yang ... yang ... bagi saya, yang saya tangkap adalah saya setuju dengan Bu Enny juga. Yang mesti dipikirkan memang TAP mengatur dan saya menghendaki TAP yang bersifat mengatur.

Tadi Prof. Saldi ... oke, kita bisa berbeda, saya hargai saja. Tapi begini, saya tidak bayangkan akan seramai ini di sidang ini, nih. Bapak-Bapak Yang Mulia, saya tidak bayangkan ada pertanyaan banyak sekali

di sidang sore ini. Mengapa? Barang yang agak mustahil yang kemarin, putusan yang kemarin itu bisa juga terjadi kok, apalagi barang gampang begini. Gampang ini. Kalau sudah ... gampang, baca ... saya baca Prof. Saldi punya pernyataan itu, kan rumit itu. Terjadi juga, putus. Ini kan gampang ini.

Jadi, Prof. Saldi Yang Mulia, tidak usah khawatir dengan ... bagaimana pusing dengan ... apa ... lembaga tertinggi dan lembaga tinggi tadi, Pemerintah. Lembaga tertinggi tadi saya sudah bilang kok, Undang-Undang Dasar tidak bilang MPR itu lembaga tertinggi di masa itu, di Undang-Undang Dasar 1945 dulu, sebelum diubah, tidak menyebut MPR itu lembaga tertinggi. Hanya karena dia memegang kewenangan kedaulatan rakyat ... melaksanakannya kedaulatan rakyat dan itu saja. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, itu saja yang lalu ditafsirkan menjadi dia lembaga tertinggi negara. Tidak disebut, tidak diperintahkan, atau ini, itu bukan suatu terminologi konstitusi, kok. Coba periksa mana itu, satu kata atau satu huruf dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu itu bahwa MPR itu dia ... apa ... MPR lembaga tertinggi negara? Enggak ada, enggak ada itu, tafsir doang tuh. Tafsir dia pemegang kedaulatan ... kedaulatan rakyat dan pelaksana kedaulatan rakyat, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, lalu dibilang dia tertinggi. Dia pilih presiden, memberhentikan presiden, ya, sudah, dibilang lembaga tertinggi.

Saya ... sudah saya bilang, saya berpendapat bahwa kalau menunjuk status lembaga itu sebagai sumber kewenangan, feodal, kayak raja di masa lalu. King as supreme, kan itu diganti dengan law yang supreme setelah Revolusi Inggris 1688 itu. Apa ... kurang lebih ... karena itu bagi saya dan saya harap Majelis Mahkamah sependapat dengan saya. Wewenang itu yang memang diletakkan dalam hukum, di luar itu tidak ada. Kalau boleh jadi presiden, kan boleh lebih tinggi dari itu kek. Kalau tidak ditulis di dalam undang-undang, jangan karang-karang! Tapi ini tidak bermaksud untuk ... kecuali ... mengapa saya ... saya memang membayangkan Pak ... Yang Mulia Pak Wahid, saya membayangkan memang TAP MPR yang mengatur dan saya mencoba me ... apa ... me-gender-kannya pada wewenang yang implied itu yang saya sandarkan pada ... ya, karena kan tidak ada orang ... tidak ada lembaga di ... di Indonesia ini yang punya wewenang membentuk dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kecuali MPR.

Jadi, kalau ada problem konstitusional, ya, MPR juga yang mesti ... tadi seperti yang Pak Fitra bilang, "MPR juga yang mengatur, tidak bisa lembaga lain."

Implied, tidak enumerated, tapi implied. Bersandar akibat konsekuensi, kayak tadi Pak Fitra beri contoh itu. Atau, ya, saya juga beri contoh tadi. Coba cek perdebatan Pasal 7A kata-kata *pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, tindak pidana ... tindak pidana berat*

lainnya, Bapak-Bapak tidak temukan, tidak temukan itu dalam perdebatan.

Perdebatan dari Maret sampai dengan September 2001, bicaranya tinggi semua pelanggaran hukum, pelanggaran hukum, pelanggaran hukum, pelanggaran hukum. Yang pertama bicara pelanggaran hukum itu Prof. Jimly, baru masuk. Tidak dijelaskan itu setelah 20, 22 Oktober, kalau tidak salah, itu mulailah rapat di Bandung, perumusan itu, di rapat di Bandung itu dibikin tim kecil dan tim sinkronisasi. Tim kecil dan tim ... keluar dari tim kecil itu ada rumusan, ada rumusan tentang pengkhianatan terhadap negara, ada tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, keluar dari situ. Tetapi itu tidak terekam di dalam risalah, tidak ada itu perdebatan itu. Tidak terekam.

Jadi kayak tadi yang Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi bilang, "Selami, harus selami risalah." Bagaimana menyelami ini? Tidak ketemu ini, Prof. Tidak ketemu. Saya bolak-balik ini, mana ini orang tulis di mana ini, barang ini? Ini perbuatan tercela yang mereka maksudkan barang apa ini? Tercelai ini apa ini?

Malah Prof. Muhsan itu bilang, "Ini barang susah," Prof. Muhsan yang masih dalam tim ahli bidang tata negara ... ya tim ahli di ... pada saat itu, apa ini? Itu masih di perdebatan, masih rapat pleno-pleno antara mereka PAH I dengan tim ahli. Tapi begitu pergi ke Bandung, dirumuskan, tidak keluar. Tiba-tiba keluar Pasal 7 itu, pengkhianatan terhadap negara, kejahatan terhadap ... tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, tidak ketemu. Itu juga yang membuat saya bilang, nah itu tadi.

Yang Mulia Prof. Saldi, ini satu bilang ke sana, satu bilang begini, satu bilang begini, kita bilang ke mana ini? Yang paling mungkin karena itu saya memiliki pandangan, bukan original intent, tapi dominan intent, yang paling mungkin. Semua orang pada waktu itu menghendaki perubahan Undang-Undang Dasar, semua orang pada waktu itu menghendaki presidensial, semua orang pada waktu itu menghendaki pemberhentian presiden itu pakai alasan hukum, bukan politik. Tapi detailnya, waduh, coba baca satu, pusing kita. Satu bilang begini, Agun Gunandjar bilang begini, Happy bilang begini, Pak Tandil Arisyahan bilang begini, Ali Hardi Kyai ... enggak ketemu.

Karena itu kalau saya, Prof. Yang Mulia, lebih baik kita bicara mengenai ... apa ... bukan original intent, tapi dominan intent dari para drafter, itu yang paling mungkin.

Nah, Konsekuensi dari ... saya setuju, Pak Wahid, kalau ini yang diminta oleh ... oleh Pemohon adalah Pasal 7 inkonstitusional ... apa ... Penjelasan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf b, itu inkonstitusional. Terus bagaimana kalau dia inkonstitusional? Hidup terpepet. Nah, itu yang menurut saya kalau hidup, ya, memang mesti dihidupin, mesti hidup, mesti diterima sebagai ... mesti diterima sebagai salah satu bentuk hukum kita. Kalau kita menemukan kesulitan, di mana kita

tempatkan ini? Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa menguji ketetapan MPR oleh karena Undang-Undang Dasar bilang Mahkamah cuma menguji undang-undang. Itu gampang, mudah, ini barang bukan bikin pesawat. Bisa bayangkan saja putusan kemarin kayak Prof. Saldi, bisa kok, itu gampang. Suruh saja itu orang-orang itu bikin, bikin saja majelis mahkamah di MPR di sana, lalu 3 hakim dari Mahkamah Konstitusi, 3 hakim dari DPR, 3 hakim dari MPR, bikin, uji, selesai. Gampang kok. Jadi Mahkamah itu saja yang uji sendiri, kalau tidak bisa ini. Tapi harus mengatur karena problem yang ditawarkan atau digambarkan oleh Prof. Yusril dalam Permohonan ini masuk akal, masuk akal itu, harus ada pemecahan. Karena itu problem-problem para level konstitusi, maka menurut saya memang harus lembaga pembentuk konstitusi itu pula yang menyelesaikan problem itu. Bagaimana caranya? Ya, TAP MPR. Tidak usah khawatir dengan nanti ... enggak, ini bukan barang susah ini kok. Yang susah itu kalau bikin pesawat, lalu tidak seimbang. Kalau ini kan tidak susah. Begitu, Yang Mulia.

Kalau saya memang ini harus dan malah saya ingin Yang Mulia berdelapan ... bersembilan ini nanti sepakat, tidak boleh ada penjelasan undang-undang. Jangan lagi, Prof. Saldi, supaya Anda dicatat dalam sejarah republik ini, sejarah ilmu tata negara republik ini sekarang sampai dia mati nanti sebagai orang yang menghilangkan, tulis itu, tidak ada undang-undang pakai penjelasan. Undang-Undang Dasar enggak pakai penjelasan kok. Mana ada Undang-Undang Dasar, Pak Toyo? Mana ada Undang-Undang Dasar itu pakai penjelasan?

Inggris tadi bos ini bilang ... siapa? Fitra bilang, tidak ada undang-undang dasar di sana Inggris. Undang-undang dasar tersebar begitu-begitu saja. Kacau kok. Undang-undang ... penjelasan ini yang bikin kacau.

Jadi, Prof. Saldi, dengan hormat saya sarankan kepada Prof, Ibu Enny, Prof. Arief, Pak Toyo, di perkara ini putusanlah, lampau sedikit, enggak apa-apa, tidak boleh lagi ada penjelasan undang-undang. Penjelasan undang-undang itu yang bikin kacau, yang melahirkan ketidakpastian. Penjelasan undang-undang kok bikin TAP, bikin norma, bagaimana sih? Penjelasan undang-undang kok menyangkal pasal? Sementara Prof. ... Pak Toyo ... Pak Hartoyo, kita-kita ini semua ini belajar, hukum itu cuma ada di pasal, normanya itu di pasal, bukan ada di penjelasan. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi dibikin, supaya kalau kekacauan, eh bawa ke sini, nanti ditafsir di sini. Tafsir apa? Pasal. Hukumnya pasal, bukan penjelasan. Penjelasan kok tulis pasal, jadi hukum bagaimana sih?

Jadi, Prof. Saldi, Yang Mulia semuanya, saya ingin Anda melampau keluar sedikit. Kalau Prof. Yusril cuma minta Penjelasan Pasal 7 saja yang di ... dinyatakan inkonstitusional, saya berharap Bapak-Bapak berani bilang seluruh penjelasan pasal tidak ada, undang-undang itu tidak ada penjelasan, cuma ada undang-undang doang. Nah dengan

begitu, Mahkamah ... DPR, ya, sebagai akibatnya mesti cermat dalam merekam seluruh perdebatan di sana, supaya kasih ke DP ... ke apa ... ke Mahkamah Konstitusi ini agar Mahkamah Konstitusi bisa menyelaminya, nanti baru dicek, seperti ini Prof. Saldi bilang itu tadi.

Saya menyadari, Prof. Saldi, saya sadar betul bahwa di batas tertentu memang memerlukan pendalaman terhadap risalah perdebatan karena itu pulalah yang mengakibatkan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu memutus judicial review pertama, memutus Kasus Marbury versus Madison itu, itu hasil dari penelusuran terhadap perdebatan pada penjelasan. Sebab konstitusi kan tidak tulis itu, kan? Bahwa Mahkamah konstitusi ... Mahkamah Agung Amerika Serikat itu letterlijk memiliki kewenangan judicial review, tapi itu ... apa ... penelusuran, pendalaman, pengecekan detail perdebatan di mahkamah ... perdebatan pembentukan undang-undang dasar mereka itulah yang memungkinkan marshal mengatakan dia punya kewenangan, mahkamah agung punya kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Marbury itu.

MPR ... Mahkamah Konstitusi tidak beri kewenangan kepada MPR. Mana ada Mahkamah Konstitusi beri kewenangan kepada MPR? Mana ada lembaga kasih lembaga? Wewenang itu, tanya Pak Toyo sana, wewenang itu cuma ada di undang-undang. Tidak boleh karang-karang. Yang karang-karang itu cuma Raja ... apa ... James dulu itu. Dia raja, dia hukum, jadi dia karang-karang saja itu. Enggak, di luar itu enggak. Konstitusional, modern constitutional itu cuma menunjuk ke undang-undang. Di ilmu interpretasi, yaitu tadi ada implied. Sandarannya kepada wewenang yang rigid. Yang tadi saya bilang, ini enumeration authority dan ini implied, ini bersandar kepada enumeration. MPR itu yang membuat Undang-Undang Dasar. Problem-problem konstitusi yang bersumber dari ketidakmemadaan atau loophole dalam Undang-Undang Dasar, menurut saya berimplikasi MPR-lah yang menutup problem itu. Itu ... itu ... yang ... yang saya berpendapat seperti itu.

Posisi lembaga, saya tidak pernah, saya orang yang tidak pernah memandang status lembaga itu sebagai masalah. Minta maaf, Prof. Saldi. Mau tertinggi, tidak ada urusan dengan tinggi dan rendah. Hukum. Hukum tulis, ya, begitu deh. Karena itu tadi, MPR yang disebut-sebut dengan lembaga tertinggi negara itu bukan sebutan Undang-Undang Dasar 1945, enggak, itu merupakan konsekuensi praktis dari MPR memilih presiden dan wakil presiden, dia pula yang memberhentikan, dia yang menetapkan Undang-Undang Dasar, dia yang memegang kedaulatan, bla, bla, bla, bla itu yang sejenis-jenis itu, maka, ya, sudah, dia dianggap tertinggi. Lalu dari situ diturunkan itu, itu doang, tidak lebih dan tidak kurang. Konstitusional.

Ibu Enny, saya rasa kalau MPR ... kalau Pasal 7 ayat (1) huruf b itu dihilangkan dengan konsekuensi TAP MPR, ya, eksis. Eksis semua TAP MPR. Eksis, eksis. Kalau nanti disuruh cabut yang tidak masuk akal, tidak masuk akal itu, ya, bikin lagi TAP. Kan TAP mesti dicabut dengan

TAP. Tidak bisa lain. Lalu, kalau ada TAP yang memang saya ber ... jujur, Yang Mulia Ibu Enny, saya memang menghendaki betul dengan ini saya memang sengaja untuk MPR itu diberikan ... diakui kewenangan memberikan ... membuat TAP. Jujur, ya. Dengan cabut ini, mereka punya kewenangan bikin TAP. TAP apa saja, ada problem memang. Dia akan datang, gitu. TAP yang terbatas. Sebab saya akui, ada bahaya memberikan kewenangan tanpa batas kepada MPR bikin TAP. Kita tahu, TAP MPR Nomor 10 sejak tahun 1973 sampai dengan 1998, itu kan TAP yang celaka 12 itu. Mengapa TAP itu celaka? TAP itu memberikan kewenangan tanpa batas pada presiden untuk mengambil tindakan apa yang dia pandang darurat. Bahaya, itulah yang membuat dia jadi otoriter.

Jadi, Yang Mulia, saya jelas menghendaki melihat konsekuensi itu tadi. Kalau TAP ini disebut inkonstitusional, apa ... penjelasan inkonstitusional, ya, TAP eksis dengan kemungkinan, dengan konsekuensi MPR dapat membuat TAP di masa yang akan datang. Tapi terbatas pada isu yang dalam istilah Prof. Saldi Isra yang saya baca ... didengar-dengar di YouTube-YouTube itu, "Penalaran yang wajar," maksud akal, logis, gitu. Sampai di batas itu saja, gitu, jangan lagi bikin TAP MPR karena bikin TAP MPR Nomor 10 Tahun 1973 itu yang kasih presiden tanpa batas, celaka juga kita.

Jadi, TAP MPR yang kalau dimungkinkan sedikit saja, yang ... sekali lagi meminjam istilah Prof. Saldi, saya baca di YouTube, di ... dengar-dengar di YouTube dan baca beliau punya pernyataan itu, "Penalaran yang masuk akal." Cukup sampai situ. Yang masuk akal, ya, itu tadi, bagaimana membuat, bagaimana menjelaskan mengenai ... sudah, kalau korupsi kan kita paham semua itu. Khianat terhadap negara itu barang apa itu? Perbuatan tercela itu barang apa itu, Pak Toyo? Orang salat datang terlambat, itu kalau di kampung saya bisa dimarahi, Pak. Terlambat Salat Jumat itu kalau di kampung saya, terlambat, manusia tidak beres ini orang, tercela ini. Itu di kampung saya, Pak.

Jadi, ini barang apa ini? Inikah yang mesti diatur di undang-undang? Bagi saya tidak masuk akal. Oh, presiden yang akan terkena barang itu ikut tulis undang-undang, bagaimana ceritanya itu? Bagaimana kalau kita bikin sesuatu ini? Presiden akan terkena dengan undang-undang mengenai pemerintahan presiden dalam alasan itu, terus dia ikut tulis undang-undang itu, bagaimana ceritanya itu? Nah, menurut saya yang begini ini, yang pure, yang menurut istilah Prof. Saldi *penalaran yang wajar* itu, itu dia ya itu kasih ke MPR, begitu, Prof. Saldi. Jangan di luar itu dan harus terbatas memang.

Saya rasa sudah tercakup semua pertanyaan. Oh, ya, ya, itu dia, Yang Mulia Ibu Enny, ini suruh tinjau, bagaimana bisa tafsirnya disuruh cabut kewenangan MPR? Bagaimana ceritanya itu? Bagaimana cara menginterpretasi? Ini suruh kau nonton-nonton, tinjau-tinjau, kok cabut-cabut, bagaimana? Ini pasal yang Ibu Enny bilang itu tadi, tafsirnya kok

ini cabut? MPR tidak punya kewenangan, padahal di Pasal 1 Aturan Tambahan itu suruh tinjau TAP MPR yang dari tahun 1960 itu, disuruh tinjau. Masuk akal apa enggak ini? Kompatibel dengan situasi yang berkembang atau tidak? Dan seterusnya. Lho kok tafsirnya MPR tidak punya kewenangan menetapkan ... melakukan tindakan menetapkan? Akhirnya, saya ingin menyudahi ini, jawaban-jawaban saya ini dengan harapan, satu, jangan ragu menyatakan pasal ... Penjelasan Pasal 7B ayat (1) inkonstitusional dengan seluruh konsekuensi, termasuk konsekuensinya adalah MPR memiliki wewenang menetapkan.

Bapak-Bapak nanti atur ketetapanlah. Pokoknya peristiwa hari Senin itu mengilhami saya bahwa Bapak ini semua bisa bikin, kecuali bikin manusia, yang tidak bisa bikin manusia saja yang tidak bisa dimiliki Mahkamah ini, selebihnya bisa semua, Pak Toyo. Yang kemarin itu. Jadi, Yang Mulia, satu itu.

Yang kedua, pastikan di sidang ini bahwa segera setelah ini tidak ada lagi undang-undang yang pakai penjelasan. Jangan ada lah, kan sudah diganti juga dengan ... dengan begitu, maka teman-teman di DPD dan DPR sana mesti tertib dalam rekam, rekam-merekam mendokumentasikan perdebatan dan segala macam itu, dan tentu saja mungkin ada hubungan antarlembaga yang seluruh rekaman-rekaman itu ya kasih ke Mahkamah ini agar bisa didalami. Toh, dalam kenyataannya penjelasan pasal ini tidak membantu apa-apa kok.

Ketiga, dengan begitu maka kita lagi beres. Tertib hukum lebih terjamin.

Dan yang ke empat Bapak-Bapak akan dicatat sejarah. Tulang ... orang kampung saya bilang tulang jadi kapur, mati, bangun, mati lagi, bangun lagi, Bapak-Bapak dicatat sebagai orang yang menertibkan hukum di republik ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:10]

Walaikumsalam.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:15]

Pak Ketua, saya sedikit. Pak Margarito, ini kan karena ini forum ini didengar orang banyak, ya. Kalau dibaca risalah perubahan konstitusi itu benar ada sebagian yang tidak ter-record. Pertemuan setengah kamarlah, pertemuan di sini, dan segala macam itu benar. Tapi di risalah itu ada dua paling tidak kategorinya. Ada pembahasan yang tidak disimpulkan, jadi berdebat saja orang, enggak ada kesimpulan. Tapi ada juga pembahasan yang disimpulkan, itu kemudian yang dituangkan jadi norma.

Nah, menurut saya itulah sebetulnya yang dianggap sebagai original intent itu. Nah, jadi jangan dianggap tidak juga sama sekali, Pak

Margarito, nanti marah juga perubahan konstitusi itu. Ya, nanti dikatakan, "Ini Pak Margarito kok dianggap enggak ada kesimpulan sama sekali," ada juga yang disimpulkan itu. Itu saja, enggak perlu dijawab, Pak Margarito. Kalau mau menjawab juga besok supaya hari Kamis. Terima kasih, Pak Ketua.

31. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:42:11]

Ya, ya, terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:15]

Baik, terima kasih. Luar biasa.
Selanjutnya terakhir, Pak Fitra.

33. AHLI DARI PEMOHON: FITRA ARSIL [01:42:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya memberikan ... sebenarnya bukan memberikan, membantu mungkin ya karena tentu Para Hakim Konstitusi di sini adalah memang benar-benar pakar hukum tata negara, tapi kebetulan saya memang memiliki beberapa riset terkait dengan apa yang kita bicarakan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Saldi tadi bukan secara langsung saya ingin men-defense Permohonan sebenarnya, tapi saya ... memang ada riset saya misalnya terkait bagaimana desain Undang-Undang 12/2011, satu-satunya sekarang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya ketetapan MPR itu, desain ini problematik terhadap TAP MPR. Jadi hasil pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang 12/2011 ini membuat TAP MPR dia menjadi diakui keberlakuannya. Dia memang diakui, ada diberikan hierarki, disebutkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 4 keberlakuan. Walaupun tetap ... keberlakuannya tetap menyisakan problematika. Apakah 14-14 ketetapan itu semuanya berlaku? Atau Pasal 4 saja yang berlaku ... sudah tidak berlaku semuanya di Pasal 4, dikecualikan beberapa? Atau saya membuat simulasi soal itu ada gambarnya. Jadi, keberlakuan juga problem sebenarnya, tapi taruhlah ada yang berlaku sekarang. Ada 14 ketetapan itu masih berlaku, enggak ada yang melakukan pencabutan terhadap ketetapan itu. Tapi dia tidak bisa digunakan karena enggak ada cara menggunakannya. Undang-Undang 12/2011 tidak memberikan jalan keluar gimana kalau orang menggunakan TAP MPR. Karena ketetapan MPR, saya baca banyak ... apa ... membuat delegasian ketetapan MPR. Sebenarnya ketetapan MPR itu memerintah apa? Dia ... TAP MPR itu memerintah presiden, memerintah pembentukan undang-undang, memerintah lembaga-lembaga negara. Jadi, tidak ... tidak mengikat rakyat secara

langsungnya, kita sebut regeling-nya TAP MPR itu bukannya adresat-nya bukannya masyarakat secara langsung, tapi lembaga-lembaga negara.

Nah, tapi artinya menegakkannya adalah dengan memasukkannya sebagai konsideran mengingat salah satunya atau dengan memasukkannya sebagai batu uji terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang lain, yang ada, kalau dia dianggap masih berlaku. Dua itu juga tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dimasukkan dalam konsiderans mengingat, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa dijadikan batu uji, tidak juga punya program legislasinya, tidak pula juga kalau di undang-undang ada pemantauan ... peninjauan dan pemantauan, juga tidak bisa tidak dilakukan. Jadi ini TAP MPR ini gentayangan nih, ada barangnya, tapi tidak bisa dilakukan eksekusinya. Nah, barangnya yang masih eksis pun juga problem, yang mana yang masih eksis? Jadi, bermula dari sana. Desain Undang-Undang 12/2011 terhadap ketetapan MPR tidak memuaskan.

Nah, kemudian yang mana ... yang salah satu yang jadi problem? Yang salah satu menjadi problem adalah penjelasan ini. Penjelasan ini dianggap sebagai menentukan status bahwa ketetapan MPR yang masih ... apa ... masih yang bisa dilaku ... yang masih berlaku adalah yang Pasal 2 dan Pasal 4 itu dan ... yang akhirnya dimaknai tidak ... MPR yang akan datang tidak mampu ... tidak boleh membuat ketetapan MPR. Karena secara teks cuma ada aturan yang ini.

Nah, saya melihat begini, TAP 1 MPR 2003 pun sebenarnya bagian dari problematika ini. TAP 1 MPR 2003. Karena TAP 1 MPR 2003 saya mengikuti, kebetulan dulu ikut melakukan kajiannya waktu bikin TAP 1 MPR 2003, saya ikut mendesainnya. Itu memang ada diskusi bahwa TAP ini ingin menjadi sunset clause atau TAP 1 juga ingin menjadi TAP 1 sapu jagat. Nah, sunset clause itu kan apa ... memaksa keberlakuannya. Jadi, satu ketetapan ... satu peraturan juga memuat bahwa dia matinya kapan, gitu. Dia ... maksudnya dibikin sunset clause. Nah, tapi kita bisa membuktikan bahwa di samping juga dari para pembentuk ketetapan MPR itu bahwa sunset clause itu ternyata gagal diputuskan, itu juga buktinya adalah adanya Pasal 2 itu. Di Pasal 2, TAP 25 MPRS 1966 tentang TAP PKI dan TAP tentang Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi itu, itu membuktikan bahwa TAP MPR itu enggak sunset clause. Karena kedua ketetapan ini enggak ketahuan kapan harus berhentinya, kapan harus hilangnya. Kalau TAP 2 ... Pasal 4 yang 11 TAP itu, dengan terbentuknya undang-undang, dia akhirnya ketahuan. Atau di TAP Timor Timur dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan di dalam ketetapan tersebut, itu ada akhirnya.

Jadi dirancang untuk tidak terus menerus. Tapi kalau yang dua ketetapan di Pasal 2 lainnya, enggak ada kapan berakhirnya. Berarti, ini TAP yang akan terus menerus hidup, gitu. Nah, artinya, gagasan sunset clause-nya memang gagal. Terus mekanisme sunset clause-nya juga

enggak dimuat lengkap. Siapa lembaga yang menentukan sudah dipenuhinya, misalnya Pasal 4 itu, banyak undang-undang yang lahir, apakah undang-undang tersebut sudah memenuhi? Terus siapa yang melakukan pencabutannya? Gimana kriterianya? Dan sebagainya, itu juga tidak dipenuhi. Artinya kalau sunset clause itu tidak berhasil dimuat di TAP 1 MPR 2003, artinya adalah TAP MPR masih boleh hidup karena memang tidak ada keinginan untuk mengakhiri keberadaan ketetapan MPR. Yang tadinya dirancang ingin diakhiri, tapi sebenarnya akhirnya tidak disepakati dan sunset clause-nya juga tidak ada. Jadi saya ... saya kira itu salah satu kuncinya juga.

Apakah kita melihat ... apakah MPR sekarang bisa membuat Ketetapan MPR itu? Apakah berhasil formulasi sunset clause itu dilakukan oleh TAP 1 MPR 2003? Menurut saya tidak. Tidak berhasil diformulasi itu. Dan ... dan memang kalau kita tanyakan kepada pembentuknya, memang tidak, ternyata tidak ingin sunset clause.

Dan saya tadi juga sampaikan beberapa bukti bahwa ada materi-materi yang tadi juga didiskusikan antara Prof. Saldi dan Pak Margarito, soal suasana kebatinan, kesepakatan-kesepakatan, dan proses pengambilan keputusannya itu yang menjadi lahir ... kenapa lahir sebuah teks, itu juga terdapat dalam ketetapan MPR. Misalnya tadi yang saya sampaikan adalah mengenai koperasi. Koperasi itu adalah pesan penting Pasal 33, tapi kita enggak bisa dapatkan di mana-mana. Tapi kalau kita lihat di TAP tentang Demokrasi Ekonomi, kita dapatkan itu. Oh itu, maka itu tidak bisa dihilangkan. "Oh, itu harus ada di situ." Dan orang mungkin enggak tahu sekarang bahwa koperasi itu menjadi implementasi dari Pasal 33.

Jadi ... dan saya belum lama ini ada buku terbit 2022 itu, *Amending Unwritten Constitution*. Saya kira ini buku di Inggris soal unwritten constitution, ternyata unwritten constitution ini adalah fenomena banyak negara. Tiap negara punya unwritten constitution-nya. Yang bisa judicial interpretation, bisa juga kesepakatan-kesepakatan, bisa juga peraturan-peraturan yang dia berlaku di tengah-tengah masyarakat, dianggap setara dengan konstitusi, dan ternyata juga bisa di-amending, bisa juga diubah. Bukan berarti bill of rights itu bukan bisa ... magna carta enggak bisa di-amending, bisa juga di-amending.

Artinya, kita juga jangan ... kalau ada kekhawatiran, apakah ketetapan MPR ini nanti menjadi problem? Memang harus dibuat mekanismenya.

Dan saya menganggap kekhawatiran kita kalau lembaga negara membentuk peraturan, itu kan lembaga negara hampir tak terhindarkan membentuk peraturan. Dia akan membentuk peraturan. Nah, yang menjadi problem itu biasanya yang selalu menjadi diskusi pembatasan pembentukan peraturan itu adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif memang aslinya dia membentuk peraturan. Lembaga perwakilan memang aslinya dia membentuk peraturan. Artinya

kekhawatirannya menjadi lebih minimal, karena dia memang dipilih untuk membentuk peraturan, membentuk hukum. Ya, saya tidak perlu menyampaikan secara detail, tapi kita tahu bahwa apa yang disampaikan John Locke, Montesquieu, dan lain sebagainya, dan bahkan lahir-lahir teori-teori misalnya doktrin non delegasi, ya. Bahwa sebenarnya tidak boleh ada pendelegasian kepada eksekutif untuk pembentukan peraturan dan sebagainya. Yang apa ... yang kuat memegang doktrin non delegasi juga menyampaikan seperti itu.

Nah, jadi artinya kekhawatiran apakah MPR membentuk peraturan? Ya, nyatanya dia adalah lembaga perwakilan yang sebenarnya pembatasannya tidak terlalu menjadi diskusi yang signifikan penting, kecuali kekuasaan eksekutif. Dan itu biasanya terjadi perdebatannya di situ.

Nah, kemudian selanjutnya apakah ... nanti dia membikin ... apakah dia akan membentuk peraturan yang sama? Tentu peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketetapan MPR yang dibentuk tentu berdasarkan kewenangan. Kewenangannya berubah, maka ketetapan yang dibentuk juga pasti akan berubah. Nah, dia tentu limitatif, limitatif berdasarkan kewenangan yang dia miliki, termasuk implied power-nya, implied authority-nya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Margarito.

Jadi tidak terhindarkan dia akan bikin ketetapan-ketetapan, gitu, dalam melaksanakan kekuasaannya. Saya misalnya menganggap misalnya, MPR ketika membentuk Undang-Undang Dasar, dia bukan eo sebenarnya, bukan event organizer. Jadi silakan idenya dari mana-mana, prosesnya juga dari mana-mana, nanti bikinnya di MPR, enggak. Harus dibikin tahapannya. Sekarang kita enggak punya tahapan pembentukan Undang-Undang Dasar. Ya, tahapan pembentukan Undang-Undang Dasar ... malah kalau Mahkamah kemarin menyatakan tentang Undang-Undang Ciptaker itu apa ... partisipasinya rendah, tidak ada meaningful participation. Malah kalau Undang-Undang Dasar nanti harus ada perubahan, enggak ada ketentuan yang mengharuskan ada meaningful participation tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Enggak ada, nah itu menurut saya juga implied power yang harus dimiliki dan diatur bagaimana mekanisme partisipasinya, mekanisme persetujuannya. Di berbagai negara jauh lebih ketat pembentukan undang-undang dasar dibanding legislasi biasa, dan mekanisme pembentukannya jauh lebih rumit, dan tiap-tiap pasal di undang-undang dasar memiliki kualitasnya sendiri dalam perubahan.

Ada yang cara ... tiap-tiap pasal tidak sama cara merubahnya. Ada beberapa, ada kategori-kategorisasi, dan saya kira itu juga penting untuk kita lakukan pembahasan apa ... mungkin dimuat dalam ketetapan MPR.

Nah, selanjutnya, kalau diskusi mengenai krisis konstitusi. Nah, saya tidak sepenuhnya mungkin sama dengan apa yang disampaikan di Permohonan. Tapi begini, ya, krisis konstitusi ini kan kembalinya ke

doktrin state of emergency, Ya. Jadi ketika terjadi keadaan hukum yang tidak normal, hukum darurat, berlaku hukum darurat, maka secara teoritis, saya tidak ingin mengajari tapi yang saya baca adalah harus ada declare kondisi darurat. Momentumnya adalah declare, aktifasi keadaan darurat. Begitu diaktifasi, maka berlaku constitutional dictatorship, misalnya Rossiter dan sebagainya menyebut constitutional dictatorship. Nah, constitutional dictatorship, ini berarti ... apa ... supaya kondisi darurat itu segera berakhir. Maka ada diktator yang konstitusional, yang diberi kewenangan secara konstitusional untuk berlaku diktator. Lalu, tapi orang kemudian berdiskusi lagi, "Mungkin enggak, diktator yang konstitusional itu akan punya kontrol?"

Karena kalau ... tetap saja kalau namanya dictatorship, dia punya ... dia punya potensi menyimpang. Maka ada gagasan, misalnya dari Balkin, misalnya dia menyebut dengan distributed dictatorship. Oke, ada constitutional dictatorship, tapi dictatorship-nya didistribusi, dong. Jangan hanya kekuasaan eksekutif yang jadi diktator, ajak juga kekuasaan lain. Maka kalau mengikuti perdebatan lanjutannya, misalnya Ferejohn dan Pasquino memperkenalkan model-modelnya, di antaranya adalah legislative model. Model dimana kekuasaan legislatif juga diajak untuk menjadi diktator dalam kondisi state of emergency. Nah, saya kira, di sini ada relevansinya. Jadi, supaya ada tetap ada check and balances dalam kondisi krisis konstitusi. Ya, di dalam krisis konstitusi tetap ada.

Nah, oleh karena itu, lembaga-lembaga legislatif diajak untuk ikut menjadi diktator, constitutional dictatorship. Nah, dalam hal ini, ya, dalam pembicaraan yang terkait sama kita, ia adalah MPR itu. Jadi artinya, kondisinya adalah kondisi state of emergency. Nah, state of emergency-nya memang ada nanti penguasa ... penguasa keadaan darurat. Nah, tapi kemudian, penguasa keadaan darurat itu harus melibatkan lembaga legislative, supaya ada check and balances. Nah, di sinilah ada relevansi untuk kita membicarakan, misalnya lembaga-lembaga legislatif dalam kondisi state of emergency.

Nah, untuk terakhir kali, saya ingin sampaikan bahwa memang dihapusnya penjelasan pasal itu, apakah itu akan menjadi ... menyelesaikan semua persoalan ini? Ya, mungkin belum selesai persoalannya. Tapi dihapusnya itu Penjelasan Pasal 7 ... 7C ... 7 ayat (1) huruf b itu ... itu mempersilakan ketetapan MPR. Dan ketetapan MPR nanti yang akan melakukan formulasi terhadap ... apa ... kedudukan, keberlakuan, penegakan, dan sebagainya yang sampai saat ... yang sampai ... yang saat ini desainnya ada di Undang-Undang 12 dan ternyata tidak memuaskan.

Kalau pertanyaan mengenai penjelasan, apakah penjelasan itu mengikat atau tidak? Dan apa yang harus menjadi materi dalam penjelasan tersebut? Saya membaca paling tidak, ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjelaskan tentang persoalan ini. Dan saya kira, itu juga sama-sama kita ketahui.

Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya kepada Yang Mulia. Saya persi ... saya mohon maaf kalau mungkin ... apa ... ada sesuatu yang tidak tepat. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:59:31]

Sebelum di ... apa ... diambil alih oleh Pak Ketua. Ini, Pak Fitra, tadi kalau bisa penelitiannya soal TAP MPR tadi diserahkan ke Pemohon, ya, supaya dijadikan bukti tambahan, ya.

35. AHLI DARI PEMOHON: FITRA ARSIL [01:59:43]

Siap, Prof.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:59:44]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:47]

Baik, terima kasih.
Untuk Pemohon, ahlinya sudah cukup, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:59:55]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:56]

Ya, baik.
Dari Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:56:00]

Kami tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:59:56]

Baik. Kalau begitu, untuk agenda sidang berikutnya tunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, ya, kapan dilaksanakan.

Baik. Untuk kedua Ahli, Pak Dr. Fitra Arsil dan Pak Dr. Margarito Kamis, terima kasih atas Keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.43 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

